



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



TAHUN 2026

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp. 0556-2027893 / 2027894 persuratan@pn-nunukan.go.id



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Nunukan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Nunukan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Nunukan, 26 Februari 2026

Previu I

Ridwan Syaleh, S.H.

Previu II

Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H.

**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN**

No.	Pernyataan		Check List
1	2	3	4
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi kinerja IP yang memadai	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		7. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	√
3	Substansi	1. Tujuan/ Sasaran dan LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√

No.	Pernyataan		Check List
1	2	3	4
		4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IKA telah SMART	√

Nunukan, 26 Februari 2026

Previu I



Ridwan Syaleh, S.H.

Previu II



Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025 telah selesai tepat waktu. Dalam rangka memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025, perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dokumen LKjIP ini disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di dalam LKjIP ini menyajikan Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Nunukan, sebagai wujud melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Nunukan.

Demikian dokumen LKjIP ini disusun sebagai sarana evaluasi atas capaian kinerja yang diperoleh, sehingga dapat diupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja PN Nunukan untuk tahun-tahun berikutnya.

Nunukan, 27 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohri I., SH., MH.

NIP. 297608302005021001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan tahun 2025 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terutama pada sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang capaiannya hingga lebih 100%. Namun beberapa masih ada yang belum bisa dilaksanakan untuk mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2026.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	99,81%	110,90%
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100,00%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	98,11%	115,42%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	98,11%	115,42%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	N/A	N/A
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	2,15%	71,67%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	28,57%	285,70%

9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%	0%	0,00%
10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	100%	105,26%
11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	100%	111,11%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I				110,98%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95	97,81	102,95%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			102,95%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	89,29	99,21%
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	94,83	99,82%
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	93,66	117,08%
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,92	97,33%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			103,36%

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi	4
1.4 Struktur Organisasi.....	7
1.5 Permasalahan Utama Organisasi (Strategic Issued)	12
1.6 Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029.....	18
Visi dan Misi	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	22
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	25
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	27
2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja	34
3.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	115
A. Realisasi Anggaran	119
1. Pengelolaan Keuangan Teknis	119
2. Pengelolaan Keuangan Non Teknis	119

DIPA Badan Urusan Administrasi (477270)	120
DIPA Badan Peradilan Umum (477271).....	121
BAB IV PENUTUP	132
1.1 Kesimpulan	132
1.2 Rekomendasi	133
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	135
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
- SK Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 37 /KPN.W34-U3/OT.01.3/I/2026 tanggal 22 Januari 2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nunukan	
- Matriks Reviu IKU	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis	23
Tabel 2 Rencana Kerja dan Target	26
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari s.d September)	28
Tabel 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 5 Capaian Kinerja PN Nunukan Tahun 2025	33
Tabel 6 Tabel Minutasi Perkara Tahun 2025	38
Tabel 7 Perkara Putus Tahun 2025	44
Tabel 8 Pengiriman Putusan Upaya Hukum Tahun 2025	51
Tabel 9 Pengiriman Putusan Upaya Hukum Tepat Waktu Tahun 2025	56
Tabel 10 Putusan Perkara yang Diunggah Tahun 2025	60
Tabel 11 Perkara Perdata yang Dieksekusi Tahun 2025	63
Tabel 12 Perkara Restoratif Justice Tahun 2025	67
Tabel 13 Perkara Mediasi Tahun 2025	72
Tabel 14 Perkara Anak yang Diversi Tahun 2025	77
Tabel 15 Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court Tahun 2025	81
Tabel 16 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025	84
Tabel 17 Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025	88
Tabel 18 Efisiensi Anggaran	116
Tabel 19 Jumlah Pegawai	117
Tabel 20 Efisiensi Jumlah Pegawai	118
Tabel 21 Data Keuangan Teknis Perkara	119
Tabel 22 Pendapatan DIPA 03	120
Tabel 23 Realisasi Anggaran DIPA 01	120
Tabel 24 Realisasi Anggaran DIPA 03	121
Tabel 25 Belanja Pegawai (51) Tahun 2025	122
Tabel 26 Belanja Barang (52) Tahun 2025	124
Tabel 27 Tabel Belanja Modal	126
Tabel 28 Belanja Barang (52) DIPA 03	127

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Kantor PN Nunukan</i>	5
<i>Gambar 2 Struktur Organisasi PN Nunukan</i>	7
<i>Gambar 3 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan</i>	38
<i>Gambar 4 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan</i>	44
<i>Gambar 5 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan</i>	51
<i>Gambar 6 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan</i>	56
<i>Gambar 7 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan</i>	63
<i>Gambar 8 Tangkapan Layar Lapran Mediasi PN Nunukan</i>	72
<i>Gambar 9 Mediasi Berhasil</i>	76
<i>Gambar 10 Tangkapan Layar Aplikasi SISUPER</i>	94
<i>Gambar 11 Tangkapan Layar Aplikasi SIKEP</i>	99
<i>Gambar 12 Tangkapan Layar Aplikasi MonevPA</i>	104
<i>Gambar 13 Tangkapan Layar Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i>	108
<i>Gambar 14 Tangkapan Layar Aplikasi e-Sadewa</i>	112
<i>Gambar 15 Tangkapan Layar Aplikasi Satu DJA</i>	129
<i>Gambar 16 Tangkapan Layar Aplikasi SAKTI</i>	130
<i>Gambar 17 Tangkapan Layar Aplikasi Satu DJA</i>	131
<i>Gambar 18 Tangkapan Layar Aplikasi SAKTI</i>	131

DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu</i>	39
<i>Grafik 2 Perbandingan Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu</i>	46
<i>Grafik 3 Perbandingan Eksekusi Putusan</i>	64
<i>Grafik 4 Perbandingan Restorative Justice</i>	69
<i>Grafik 5 Perbandingan Mediasi</i>	74
<i>Grafik 6 Perbandingan Perkara Anak Diversi</i>	78
<i>Grafik 7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna</i>	96
<i>Grafik 8 Perbandingan IP ASN</i>	101
<i>Grafik 9 Perbandingan Nilai IKPA</i>	105
<i>Grafik 10 Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i>	110
<i>Grafik 11 Perbandingan Nilai IPA</i>	114

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Seluruh kegiatan terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, dan periodik. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk menguraikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi,

kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/ pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan tahap keempat dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010 – 2035”. Perencanaan jangka menengah PN Nunukan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dicapai oleh PN Nunukan sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain memberikan informasi kinerja kepada publik, laporan ini menjadi *feedback* khususnya bagi PN Nunukan.

LKjIP PN Nunukan tahun 2025 ini merupakan laporan yang menggambarkan capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra PN Nunukan mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035” dan telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan

pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja PN Nunukan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022, tanggal 27 Desember 2022, perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PN Nunukan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka PN Nunukan perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam LKjIP PN Nunukan tahun 2025 ini diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran Kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran berbasis kinerja tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP PN Nunukan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat dan delegasi wewenang, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi PN Nunukan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja PN Nunukan selama tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran PN Nunukan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya.

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

PN Nunukan merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Kantor PN Nunukan sendiri beralamat di Jl. Ujang Dewa Sedadap – Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di atas tanah seluas 13.430 m² (tiga belas ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), dengan luas bangunan seluruhnya 1.190 m² (seribu seratus sembilan puluh meter persegi).



Gambar 1 Kantor PN Nunukan

PN Nunukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten Nunukan, dengan luas wilayah 14.247,50 km² (empat belas ribu dua ratus empat puluh tujuh koma lima puluh kilo meter persegi). Secara administratif, Kab. Nunukan terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, 8 (delapan) kelurahan dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) desa

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, PN Balikpapan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama. Baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun fungsi dari PN Nunukan antara lain :

- Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera beserta jajaran kepaniteraan, Sekretaris beserta jajaran kesekretariatan, agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
- Fungsi Lainnya: Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

1.4 Struktur Organisasi

PN Nunukan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kab. Nunukan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, di mana PN Nunukan merupakan Pengadilan Kelas II (Lampiran III PERMA No. 7 Tahun 2015), struktur organisasi PN Nunukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi PN Nunukan

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Pengadilan sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pegawai, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan hakim dan pegawai, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan, daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara. Menetapkan Panjar biaya perkara, melaksanakan persidangan perkara perdata, dan perkara pidana.
- 2) Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya dan melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua pengadilan;
- 3) Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan

mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya;

- 4) Panitera bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- 5) Panitera Muda Perdata bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi

putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

- 6) Panitera Muda Pidana bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,

pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

- 7) Panitera Muda Hukum bertugas menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
- 8) Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam membuat berita acara persidangan, dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bila telah selesai diminutasi;
- 9) Sekretaris bertugas menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat

menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan PN Nunukan;

- 10) Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- 11) Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- 12) Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (Strategic Issued)

Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Dalam Renstra tersebut, dinyatakan bahwa masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung RI untuk dapat nyelaraskan diri dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sesuai Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025.

Dalam era modern di mana perkembangan teknologi informasi dan internet serta perkembangan sosial media telah membawa perubahan dan pengaruh yang besar terhadap kepercayaan publik kehidupan masyarakat khususnya terhadap pengadilan. Terbukanya informasi publik dalam masyarakat membuat masyarakat

lebih memahami pengetahuan hukum sehingga diperlukan aparaturnya pengadilan yang lebih profesional dalam menghadapi masyarakat yang semakin kritis kepada pengadilan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan harus ditingkatkan dengan memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan pengadilan serta informasi integritas PN Nunukan. Berbagai isu strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi PN Nunukan, diantaranya :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan. Hal ini telah diupayakan dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2025 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

Adanya aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan, baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil.

Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PerMA ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak, sehingga jika semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke PN Nunukan, hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan PN Nunukan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia, baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka mahkamah agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak. Keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

1.6 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada PN Nunukan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta surat keputusan sekretaris mahkamah agung Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja PN Nunukan selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2025.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA, berisikan uraian ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, disajikan capaian kinerja PN Nunukan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Realisasi Anggaran yang menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nunukan (Renstra PN Nunukan) Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Renstra PN Nunukan yang merupakan dokumen rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi PN Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), sedangkan Lk/IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) digunakan untuk menilai kinerja PN Nunukan dalam upaya memenuhi target tercapainya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Renstra PN Nunukan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang telah diuraikan dan mengacu dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung. Selain itu Renstra PN Nunukan didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK /X II/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT.6/XI/2023, Tanggal 30 November 2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, telah dijabarkan visi, misi, dan motto pengadilan negeri. Adapun motto PN Nunukan adalah “Meningkatkan Integritas dan Kepercayaan Publik Terhadap Pengadilan Melalui Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Sementara visi dijabarkan ke dalam misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Nunukan yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung”

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Nunukan adalah :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nunukan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nunukan.

Dari 4 (empat) misi PN Nunukan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Nunukan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian PN Nunukan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian Hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/ fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi PN Nunukan.

PN Nunukan mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial, maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial PN Nunukan harus dijalankan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi anggaran.

Selain kemandirian institusional, kemandirian PN Nunukan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap para pencari keadilan.

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan

Tugas PN Nunukan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal tersebut, orientasi perbaikan yang dilakukan PN Nunukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi PN Nunukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan negeri nunukan

Kualitas kepemimpinan di PN Nunukan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan di PN Nunukan. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di PN Nunukan. Untuk area non teknis, secara operasional pimpinan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan harus memiliki kompetensi yudisial dan non yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, mahkamah agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan PN Nunukan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan negeri nunukan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan para pencari keadilan kepada PN Nunukan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain sebagai bentuk

pertanggung jawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di PN Nunukan. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karier, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, setara jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi PN Nunukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai PN Nunukan adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
- b) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari Tahun 2025-2029, sasaran strategis yang hendak dicapai PN Nunukan adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- 2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- 3) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategi tersebut dijabarkan dalam kinerja utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan Kinerja PN Nunukan, di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) PN Nunukan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 39/KPN.W34-U3/SK.RA.1.3/II/2026 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan Tanggal 20 Februari 2026. Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan		
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikatornya dapat dilihat pada matriks rewiu renstra di bawah ini.

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai kinerja tersebut dalam satu tahun. Di dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Nunukan Tahun 2025-2029. Sasaran pada Renstra ini adalah untuk mendukung tercapainya misi PN Nunukan.

Rencana kinerja ini merupakan suatu perencanaan untuk menggambarkan alokasi anggaran program dan kegiatan serta target kinerja yang harus dicapai oleh PN Nunukan pada Tahun 2025. Alokasi anggaran pada PN Nunukan pada Tahun 2025 bersumber dari APBN (DIPA 01 dan DIPA 03). DIPA 01 sebesar Rp5.341.958.000,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan DIPA 03 sebesar 123.200.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025.

Rencana kinerja dapat digambarkan pada *cascading* (penjabaran) kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/ pegawai yang lebih tinggi ke level unit/ pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*alignment*). Adapun Rencana Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Rencana Kerja dan Target

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	2.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		1.13 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.14 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
		1.15 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
		1.16 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.17 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
		1.18 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%
		1.19 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%
		1.20 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%
		1.21 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court	95%
		1.22 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	95%
		1.23 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	90%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,8
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	85
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran PN Nunukan, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang mana Perjanjian Kerja disusun berdasarkan berpedoman pada Rencana Strategis 5 tahunan (2025 s.d. 2029) serta Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya melalui sebuah Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua PN

Nunukan dan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada awal tahun 2025 yang menggambarkan target-target yang ingin dicapai pada masing-masing sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI bagi satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan merupakan tolak ukur evaluasi kinerja PN Nunukan sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 yang telah dibuat di awal tahun mengalami perubahan mulai bulan Oktober 2025. Berikut kami sajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan bulan September 2025 disertai target, realisasi dan capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari s.d September)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	98%	103,16%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	2,15%	43,00%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	89%	104,71%
		d. Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	92%	108,24%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0,00%
		f. Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	97,82%	102,97%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1	2	3	4	5	6
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100,00%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	50%	1000,00%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100,00%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%	N/A	NA

2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan berdasarkan Perubahan terjadi berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Berdasarkan revisi Indikator Kinerja Utama yang baru, maka Pengadilan Negeri Nunukan menetapkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	3%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90%
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	90
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	95

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

No.	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp4.105.123.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp50.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp123.950.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja bukan berarti hanya sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, seperti terlihat pada formula berikut :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang

menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dan perbandingan lain yang diperlukan.

Setelah membandingkan antara realisasi dan target, maka tingkat capaian akan diketahui. Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada PN Nunukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Capaian Kinerja PN Nunukan Tahun 2025

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	99,81%	110,90%
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100,00%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	98,11%	115,42%
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	98,11%	115,42%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	N/A	N/A
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	2,15%	71,67%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	28,57%	285,70%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%	0%	0,00%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	100%	105,26%

11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%
12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90%	100%	111,11%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I				110,98%

Sasaran Strategis II			
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	95	97,81	102,95%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			102,95%

Sasaran Strategis III			
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	89,29	99,21%
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	94,83	99,82%
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	93,66	117,08%
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,92	97,33%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			103,36%

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Analisis

capaian kinerja menjelaskan capaian masing-masing indikator sasaran kinerja yang telah diperoleh dan perhitungannya mengacu pada data keadaan perkara dan data keuangan PN Nunukan.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran I : Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan PN Nunukan dalam memberikan layanan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, yaitu :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja utama terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA 1.1 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.
3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).
4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya.

Dasar Hukum :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara

Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2025

NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	54	31	85	21	6	21	21	0	64	179	130
2	Februari	64	25	89	25	0	25	25	0	64	202	139
3	Maret	64	31	95	50	1	50	50	0	45	220	151
4	April	45	27	72	12	2	12	12	0	60	157	111
5	Mei	60	46	106	36	4	36	36	0	70	237	169
6	Juni	70	29	99	23	8	23	23	0	76	218	157
7	Juli	76	23	99	71	6	71	71	0	28	207	154
8	Agustus	28	37	65	12	15	12	12	0	53	128	99
9	September	53	35	88	25	15	25	25	0	63	196	145
10	Oktober	63	17	80	26	16	26	26	0	54	187	138
11	November	54	25	79	32	24	32	32	0	47	166	125
12	Desember	47	26	73	33	2	33	33	0	40	123	90
Total			352		366			366			2220	1608

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2025

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	9	0	0	2	11	2	2	0	0	0	1	2	0	2	0	8
2	Februari	9	0	0	1	10	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	7
3	Maret	7	0	0	0	7	6	0	0	1	0	0	6	0	6	0	1
4	April	1	0	0	3	4	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	3
5	Mei	3	0	0	2	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
6	Juni	5	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	Juli	5	0	0	0	5	2	2	0	2	0	0	2	0	2	0	3
8	Agustus	3	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	September	4	0	0	0	4	2	2	0	1	0	0	2	0	2	0	2
10	Oktober	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	November	2	0	0	2	4	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	3
12	Desember	3	0	0	2	5	2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	3
TOTAL					13		19		0	6	0	1			19		

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari - Desember 2025

NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CASUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	2	0	0	8	10	7	1	0	0	0	0	7	0	7	0	3
2	Februari	3	0	0	16	19	9	1	0	0	0	0	9	0	9	0	10
3	Maret	10	0	0	5	15	15	1	0	0	0	0	15	0	15	0	0
4	April	0	0	0	6	6	3	1	0	0	0	0	3	0	3	0	3
5	Mei	3	0	0	14	17	12	1	0	0	0	1	12	0	12	0	4
6	Juni	5	0	0	8	13	9	1	0	0	0	0	9	0	9	0	4
7	Juli	4	0	0	12	16	10	1	0	0	0	0	10	0	10	0	6
8	Agustus	6	0	0	17	23	16	1	0	0	0	0	16	0	16	0	7
9	September	7	0	0	11	18	12	1	0	0	0	0	12	0	12	0	6
10	Oktober	6	0	0	10	16	10	1	0	0	0	0	10	0	10	0	6
11	November	6	0	0	13	19	14	1	0	0	0	0	14	0	14	0	5
12	Desember	5	0	0	25	30	29	1	0	0	0	0	29	0	29	0	1
TOTAL					145		146		0	0	0	1			146		

Gambar 3 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan di atas, khususnya pada kolom minutasi dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6 Tabel Minutasi Perkara Tahun 2025

Perkara	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Persentase Tepat Waktu
Pidana Biasa	366	366	100,00%
Gugatan	19	18	94,74%
Permohonan	146	146	100,00%
Total	531	530	99,81%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase Penyelesaian

Perkara Tepat Waktu adalah : $\frac{530}{531} \times 100\% = 99,81\%$.

Capaian indikator poin a : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 99,81% dan target pada saat penetapan IKU adalah 90%, maka capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu PN Nunukan di tahun 2025 adalah **110,90%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

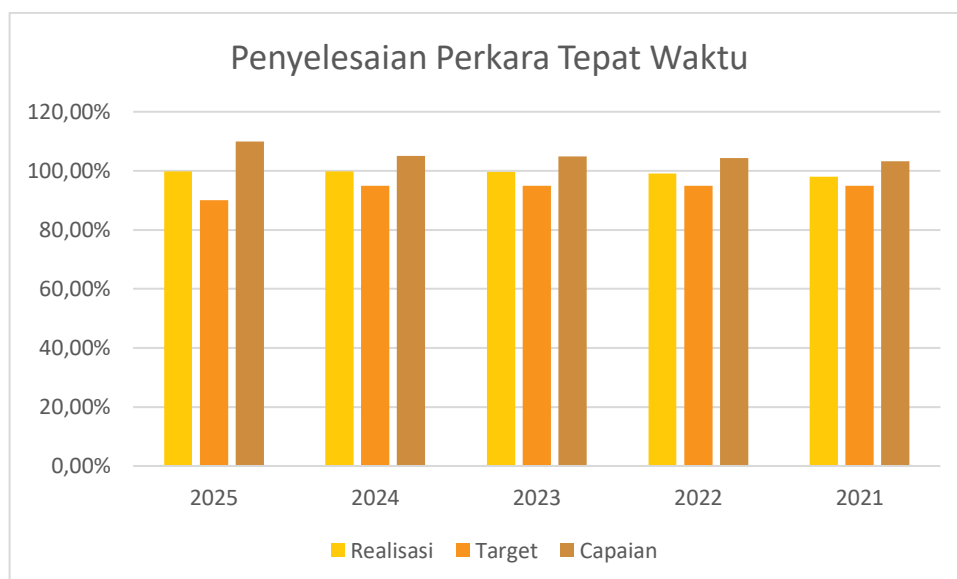
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{99,81\%}{90\%} \times 100\% = 110,90\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu periode tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2025	99,81%	90%	110%
2024	99,79%	95%	105,04%
2023	99,65%	95%	104,89%
2022	99,03%	95%	104,24%
2021	98,08%	95%	103,24%



Grafik 1 Perbandingan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 90%, maka realisasi kinerja pada Persentase penyelesaian perkara tepat waktu telah memenuhi target, yaitu 99,81%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	99,81%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 96,46, maka realisasi kinerja pada Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 99,81%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%	99,81%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada sedikit di atas target Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 lebih meningkat dibanding tahun 2024 disebabkan beberapa faktor :

1. Penerapan reward bagi Hakim yang mendorong percepatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan kompetensi Hakim dalam menyelesaikan perkara melalui pengusulan diklat
3. Pembinaan dan pengawasan kepada Hakim dan ASN khususnya tenaga fungsional administrasi perkara setiap bulan
4. Koordinasi efektif dalam administrasi penyelesaian perkara antara unsur pelaksana pelaksana persidangan melalui grup whatsapp
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelesaian perkara :
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi sebagai pelayanan pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan secara elektronik

- Aplikasi e-Court untuk perkara perdata, yang berfungsi menerima layanan perkara perdata, baik pendaftaran, pembayaran, maupun dalam persidangan, semuanya secara elektronik.

Kendala :

Adapun 1 (satu) perkara yang penyelesaiannya tidak tepat waktu tersebut adalah perkara perdata nomor 8/Pdt.G/2025/PN Nnk. (171 hari)

8/Pdt.G/2025/PN Nnk	08 Mei. 2025	Ganti Rugi	Penggugat: 1. TAMRIN 2. GUSMAN Tergugat: 1. NURDIN 2. SUARDI E. RUMPA 3. H. MUHAMMAD AMIN Turut Tergugat: 1. GUSNI ANDALING 2. YOSEPH 3. OCTAVIANUS MASPANTOR 4. MUHAMMAD ERWIN SETIAWAN 5. ANANG SUBEKTI 6. WAHYUDI 7. SURIYANA 8. NURHAYATI 9. SUTARJA 10. DIONG 11. BAHARUDDIN D. SUTTE 12. DARMAWANTI SARI 13. NUA ASIA 14. SUDIYTA 15. GAZALBA 16. SUPARISNO 17. RUSNI 18. AHMAD FAHRI 19. RUKIAH 20. KEPALA KANTOR PERTANAHAN 21. KASUPATEN NUNUKAN 22. KANTOR NOTARIS PPAT YUSUS, S.H., M.H. 23. KANTOR KELURAHAN SELISIN (DAHULU KELURAHAN NUNUKAN SELATAN)	Putusan	Minutasi	171 Hari
---------------------	--------------	------------	--	---------	----------	----------

Keterlambatan tersebut dikarenakan banyaknya jumlah pihak Tergugat, yaitu 22 (dua puluh dua) orang. Diawal persidangan ada beberapa pihak yang tidak hadir, sehingga di tunda beberapa kali sampai 2 (dua) bulan. Setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan jawab menjawab, menyebabkan perkara yang didaftarkan pada tanggal 8 Mei 2025, diputus pada tanggal 7 November 2025.

SASARAN I - INDIKATOR KINERJA 1.2 PERSENTASE PENYEDIAAN/ PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KEPADA PARA PIHAK

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari.
2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;
 - c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.

Membandingkan antara target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini

REKAPITULASI PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari - Desember 2025												
NO	BULAN	SISA BULAN LALU YANG BELUM DIMINUTASI	MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS	BELUM PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM	PUTUS SAMPAI BULAN INI	MINUTASI BULAN INI	PUTUS BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA	JUMLAH TERDAKWA	JUMLAH TERPIDANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	54	31	85	21	6	21	21	0	64	179	130
2	Februari	64	25	89	25	0	25	25	0	64	202	139
3	Maret	64	31	95	50	1	50	50	0	45	220	151
4	April	45	27	72	12	2	12	12	0	60	157	111
5	Mei	60	46	106	36	4	36	36	0	70	237	169
6	Juni	70	29	99	23	8	23	23	0	76	218	157
7	Juli	76	23	99	71	6	71	71	0	28	207	154
8	Agustus	28	37	65	12	15	12	12	0	53	128	99
9	September	53	35	88	25	15	25	25	0	63	196	145
10	Oktober	63	17	80	26	16	26	26	0	54	187	138
11	November	54	25	79	32	24	32	32	0	47	166	125
12	Desember	47	26	73	33	2	33	33	0	40	123	90
Total			352		366			366			2220	1608

REKAPITULASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari - Desember 2025																	
NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	9	0	0	2	11	2	2	0	0	0	1	2	0	2	0	8
2	Februari	9	0	0	1	10	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	7
3	Maret	7	0	0	0	7	6	0	0	1	0	0	6	0	6	0	1
4	April	1	0	0	3	4	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	3
5	Mei	3	0	0	2	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
6	Juni	5	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5
7	Juli	5	0	0	0	5	2	2	0	2	0	0	2	0	2	0	3
8	Agustus	3	0	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	September	4	0	0	0	4	2	2	0	1	0	0	2	0	2	0	2
10	Oktober	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11	November	2	0	0	2	4	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	3
12	Desember	3	0	0	2	5	2	0	0	1	0	0	2	0	2	0	3
TOTAL					13		19		0	6	0	1			19		

REKAPITULASI PERKARA PERMOHONAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari - Desember 2025																	
NO	BULAN	SISA BULAN LALU			MASUK	BEBAN BULAN INI	PUTUS BULAN INI	BELUM PEMBAGIAN MAJELIS	MEDIASI BERHASIL	MEDIASI GAGAL	GUGUR	CABUT	JUMLAH PUTUS	JUMLAH MEDIASI BERHASIL	MINUTASI BULAN INI	BELUM MINUTASI	SISA AKHIR PERKARA
		BELUM PUTUS	SUDAH PUTUS BELUM MINUTASI	MEDIASI BERHASIL BELUM MINUTASI													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	2	0	0	8	10	7	1	0	0	0	0	7	0	7	0	3
2	Februari	3	0	0	16	19	9	1	0	0	0	0	9	0	9	0	10
3	Maret	10	0	0	5	15	15	1	0	0	0	0	15	0	15	0	0
4	April	0	0	0	6	6	3	1	0	0	0	0	3	0	3	0	3
5	Mei	3	0	0	14	17	12	1	0	0	0	1	12	0	12	0	4
6	Juni	5	0	0	8	13	9	1	0	0	0	0	9	0	9	0	4
7	Juli	4	0	0	12	16	10	1	0	0	0	0	10	0	10	0	6
8	Agustus	6	0	0	17	23	16	1	0	0	0	0	16	0	16	0	7
9	September	7	0	0	11	18	12	1	0	0	0	0	12	0	12	0	6
10	Oktober	6	0	0	10	16	10	1	0	0	0	0	10	0	10	0	6
11	November	6	0	0	13	19	14	1	0	0	0	0	14	0	14	0	5
12	Desember	5	0	0	25	30	29	1	0	0	0	0	29	0	29	0	1
TOTAL					145		146		0	0	0	1			146		

Gambar 4 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan di atas, khususnya pada kolom putus dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 7 Perkara Putus Tahun 2025

Perkara	jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	Perkara yang diputus	Persentase Salinan Putusan Tepat Waktu
Pidana Biasa	366	366	100,00%
Gugatan	19	19	100,00%
Permohonan	146	146	100,00%
Total	531	531	100,00%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025, Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah : $\frac{531}{531} \times 100\% = 100,00\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 100,00% dan target pada saat penetapan IKU adalah 100%, maka capaian indikator kinerja Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak PN Nunukan di tahun 2025 adalah **100,00%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

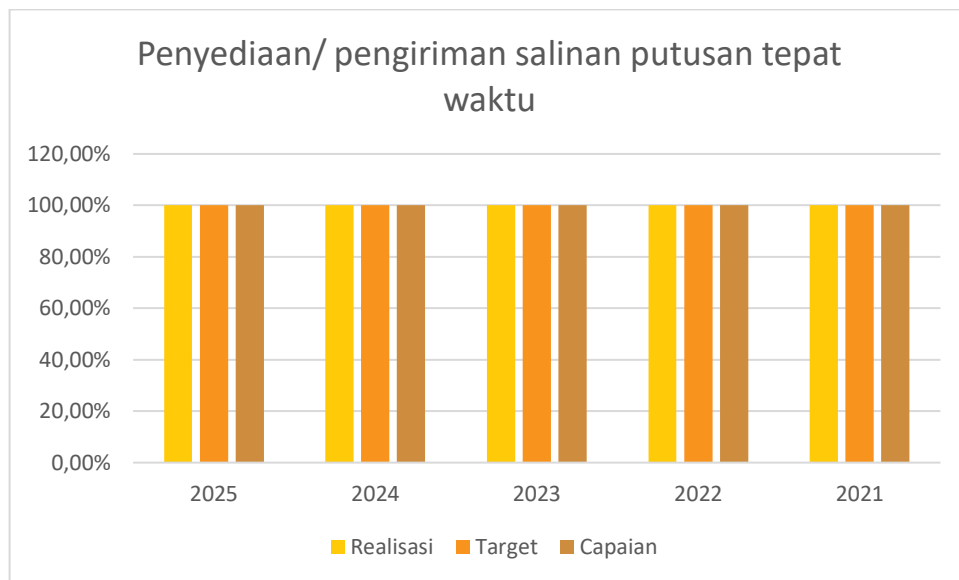
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak periode tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Realisasi	Target	Capaian
2025	100,00%	100,00%	100,00%
2024	100,00%	100,00%	100,00%
2023	100,00%	100,00%	100,00%
2022	100,00%	100,00%	100,00%
2021	100,00%	100,00%	100,00%



Grafik 2 Perbandingan Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 100%, maka realisasi kinerja pada penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu adalah 100%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 99,97, maka realisasi kinerja pada Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99,97%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada sedikit di atas target Mahkamah Agung dalam penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu tidak terlepas dari beberapa faktor. Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita maupun Jurusita Pengganti sudah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi informasi baik secara e-Berpadu untuk perkara pidana, maupun e-Court untuk

perkara perdata mendukung tercapainya indikator penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu.

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.3 PERSENTASE PENGIRIMAN PEMBERITAHUAN PETIKAN/ AMAR PUTUSAN TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK SECARA TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.

2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
 - b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pemohonan Banding	2	1	4	2	2	4	5	0	2	2	7	4	35
2	Pengiriman Berkas	3	3	2	2	3	1	4	4	1	3	2	7	35
3	Putusan PT	1	4	3	1	4	3	4	4	1	2	2	7	36
4	Belum Putus PT	9	6	7	8	6	7	8	4	5	5	10	7	7
5	Penerimaan PN	0	5	3	1	4	1	6	0	5	2	2	7	36
6	Pemberitahuan Pemanding/Terbanding	0	3	5	1	3	2	6	0	5	2	2	7	36

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
2	Pengiriman Berkas	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
3	Putusan MA	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	6
4	Belum Putus MA	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	7
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	5	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	11

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
3	Putusan MA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
4	Belum Putus MA	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1
5	Penerimaan PN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
4	Belum Putus PT	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Pengiriman Berkas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Belum Putus MA	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
5	Penerimaan PN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA GUGATAN
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Pengiriman Berkas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Putusan MA	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
4	Belum Putus MA	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3

Gambar 5 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 8 Pengiriman Putusan Upaya Hukum Tahun 2025

<i>Perkara</i>	<i>Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima</i>	<i>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</i>	<i>Persentase Tepat Waktu</i>
Pidana Biasa	46	45	97,82%
Gugatan	7	7	100,00%
Permohonan	0	0	0
Total	53	52	98,11%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak adalah : $\frac{52}{53} \times 100\% = 98,11\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 98,11% dan target pada saat penetapan IKU 2025 adalah 85%, maka capaian indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak PN Nunukan di tahun 2025 adalah **115,42%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{98,11\%}{85\%} \times 100\% = 115,42\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Capaian kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dibandingkan, karena periode tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Indikator ini baru muncul pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 85%, maka realisasi kinerja pada Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah tercapai, yaitu 98,11%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel,	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat	85%	85%	85%	85%	85%	85%	98,11%

responsif dan modern	banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 91,01, maka realisasi kinerja pada Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 98,11%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01	98,11%

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak di PN Nunukan dipengaruhi oleh efektivitas pemanfaatan teknologi informasi, baik itu aplikasi e-Court, e-Berpadu, SIPP maupun MIS. Serta koordinasi antara kepaniteraan dan jurusita, juga komitmen ASN di PN Nunukan untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat dan tepat.

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.4 PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING, KASASI DAN PK TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN PENGAJU KEPADA PARA PIHAK

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Catatan :

Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/ elektronik/ surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;
- Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.
- Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Putusan PT	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3
4	Belum Putus PT	0	0	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Pengiriman Berkas	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
3	Putusan MA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	Belum Putus MA	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
5	Penerimaan PN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Pemberitahuan Pemohonan/Termohonan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA GUGATAN PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Pengiriman Berkas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Putusan MA	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3
4	Belum Putus MA	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3
5	Penerimaan PN	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3
6	Pemberitahuan Pemohonan/Termohonan	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3

REKAPITULASI UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PIDANA BIASA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Banding	2	1	4	2	2	4	5	0	2	2	7	4	35
2	Pengiriman Berkas	3	3	2	2	3	1	4	4	1	3	2	7	35
3	Putusan PT	1	4	3	1	4	3	4	4	1	2	2	7	36
4	Belum Putus PT	9	6	7	8	6	7	8	4	5	5	10	7	7
5	Penerimaan PN	0	5	3	1	4	1	6	0	5	2	2	7	36
6	Pemberitahuan Pembanding/Terbanding	0	3	5	1	3	2	6	0	5	2	2	7	36

REKAPITULASI UPAYA HUKUM KASASI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Kasasi	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
2	Pengiriman Berkas	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
3	Putusan MA	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	6
4	Belum Putus MA	3	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0
5	Penerimaan PN	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	0	7
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	5	0	0	0	1	0	1	1	0	3	0	0	11

REKAPITULASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Januari Desember 2025

NO	URAIAN	BULAN												TOTAL
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Permohonan Peninjauan Kembali	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
2	Pengiriman Berkas	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
3	Putusan MA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
4	Belum Putus MA	1	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	1	1
5	Penerimaan PN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3
6	Pemberitahuan Pemohon/Termohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2

Gambar 6 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 9 Pengiriman Putusan Upaya Hukum Tepat Waktu Tahun 2025

<i>Perkara</i>	<i>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima</i>	<i>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i>	<i>Persentase Tepat Waktu</i>
Pidana Biasa	46	45	97,82%
Gugatan	7	7	100,00%
Permohonan	0	0	0
Total	53	52	98,11%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah : $\frac{52}{53} \times 100\% = 98,11\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 98,11% dan target pada saat penetapan IKU 2025

adalah 85%, maka capaian indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak PN Nunukan di tahun 2025 adalah **115,42%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{98,11\%}{85\%} \times 100\% = 115,42\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Capaian kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dibandingkan, karena periode tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Indikator ini baru muncul pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 85%, maka realisasi kinerja pada Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak telah tercapai, yaitu 98,11%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%	85%	85%	85%	85%	85%	98,11%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 90,69%, maka realisasi kinerja pada Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 98,11%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%	98,11%

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu kepada para pihak di PN Nunukan dipengaruhi oleh efektivitas pemanfaatan teknologi informasi, baik itu aplikasi e-Court, e-Berpadu, SIPP maupun MIS. Serta koordinasi antara kepaniteraan dan jurusita, juga komitmen ASN di PN Nunukan untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat dan tepat.

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA 1.5 PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data pada direktori putusan PN Nunukan dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 10 Putusan Perkara yang Diunggah Tahun 2025

<i>Perkara</i>	<i>Jumlah putusan yang telah diminutasi</i>	<i>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</i>	<i>Persentase Tepat Waktu</i>
Pidana Biasa	366	366	100,00%
Gugatan	19	19	100,00%
Permohonan	146	146	100,00%
Total	531	531	100,00%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah : $\frac{531}{531} \times 100\% = 100,00\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 100,00% dan target pada saat penetapan IKU 2025 adalah 100%, maka capaian indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan PN Nunukan di tahun 2025 adalah **100,00%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Capaian kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak dapat dibandingkan, karena pada periode tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Indikator ini baru muncul pada SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 100%, maka realisasi kinerja pada Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan telah tercapai, yaitu 100%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Rata-Rata Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 90,11%, maka realisasi kinerja pada Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%	100%

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di PN Nunukan dipengaruhi beberapa faktor. Komitmen PN Nunukan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, pemanfaatan aplikasi pendukung seperti SIPP, serta koordinasi yang baik antara hakim, panitera, dan ASN yang ada di kepaniteraan. Selain itu, adanya teknologi informasi yang mendukung di mana aplikasi SIPP tersebut dapat dijalankan untuk mengupload putusan secara cepat ke Direktori Putusan MARI. Serta pemahaman petugas teradap SOP pengunggahan putusan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.6 PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

Catatan :

Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi :

- Berhasil dilaksanakan eksekusi;
- Dicabut; dan
- Dicoret dari register termasuk non executable

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

The screenshot shows the 'Sistem Informasi Penelusuran Perkara' (Case Tracking Information System) for the 'PENGADILAN NEGERI NUNUKAN'. The interface includes a navigation bar with various menu items like 'Home', 'Perdata Umum', 'Perdata Khusus', etc. Below the navigation bar, there is a search bar and a table of cases. The table has columns for 'No', 'Nomor Perkara PN', 'Pemohon eksekusi', 'Penetapan Teguran', 'Penetapan Sita', 'Tanggal Sita Eksekusi', 'Status Eksekusi', and 'Link'. The table lists 8 cases with their respective details and execution status.

No	Nomor Perkara PN	Pemohon eksekusi	Penetapan Teguran	Penetapan Sita	Tanggal Sita Eksekusi	Status Eksekusi	Link
1	1/Pdt.Ekz/2024/PN Nnk Jo 15/Pdt.G/2022/PN Nnk	07 Mar 2024 DARWIS MANURUNG S.H.,M.HUM (Kuasa dari Penggugat : PT PPT KALTIM CONSTRUCTION)	1/Pdt.Ekz/2024/PN Nnk 07 Mar 2024	-		Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
2	1/Pdt.Ekz/2023/PN Nnk Jo 5/Pdt.G/2023/PN Nnk	01 Sep 2023 MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H. (Kuasa dari Penggugat : Widiadi Rahim (Direktur PT Pattimpa Utama Mandiri))	1/Pdt.Ekz/2023/PN Nnk 02 Oct 2023			Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
3	1/Pdt.Ekz/2022/PN Nnk Jo 14/Pdt.G/2021/PN Nnk	28 Sep 2022 Hasrul, S.H (Kuasa dari Penggugat : RATNA MAHMUD)	1/Pdt.Ekz/2022/PN Nnk 19 Oct 2022	1/Pdt.Ekz/2022/PN Nnk 18 Jan 2023	26 Jan 2023	Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
4	3/Pdt.Ekz/2021/PN Nnk Jo 1/Pdt.G.3/2021/PN Nnk	11 Oct 2021 M. AGUS SURIANTO (Kuasa dari Penggugat : M. AGUS SURIANTO)	3/Pdt.Ekz/2021/PN Nnk Jo 1/Pdt.G.3/2021/PN Nnk 19 Oct 2021	3/Pdt.Ekz/2021/PN Nnk Jo 1/Pdt.G.3/2021/PN Nnk 07 Sep 2022	07 Sep 2022	Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
5	1/Pdt.Ekz/2019/PN Nnk Jo 6/PDT.G/2013/PN.NNK	11 Dec 2019 PT. DATA PYRAMID (Kuasa dari Tergugat : PEMERINTAH RI Cg. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR dahulu, sekarang GUBERNUR KALIMANTAN ITATA Cg. BUPATI KABUPATEN NUNUKAN, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN)	1/Pdt.Ekz/2019/PN Nnk 19 Dec 2019		18 Mar 2022	Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
6	1/Pdt.Ekz/2018/PN Nnk Jo 18/Pdt.G/2015/PN Nnk	12 Oct 2018 FATIMAH BINTI HJ. RAIS (PATIMAH BINTI HJ. RAIS) (Penggugat)	1/Pdt.Ekz/2018/PN Nnk 01 Nov 2018			Pencabutan Permohonan Eksekusi	[detail]
7	1/Pdt.Ekz/2016/PN Nnk Jo 20/PDT.G/2015/PN Nnk	03 May 2016 Syahrul Moliang (Kuasa dari Tergugat : RUSLIAN ALIAS OLANG,NURSIDAH BINTI MUSTARIK)	2/Pdt.Ekz/2016/PN Nnk 04 May 2016			Pelaksanaan Eksekusi	[detail]
8	Jo 1/PDT.G/2015/PN Nnk	22 Dec 2015 KATRINA SENDOON (Kuasa dari Tergugat : CHARLES JUAN ELIASSET AUSTYAN)	09/PDT.G/2015/PN.NNK 29 Jan 2016	-	31 May 2016	Pelaksanaan Eksekusi	[detail]

Gambar 7 Tangkapan Layar SIPP PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 11 Perkara Perdata yang Dieksekusi Tahun 2025

Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Persentase Tepat Waktu
0	0	N/A

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah : $\frac{0}{0} \times 100\% = N/A$.

Capaian indikator poin a : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar N/A dan target pada saat penetapan IKU adalah 90%, maka capaian indikator kinerja Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu PN Nunukan di tahun 2025 adalah **N/A**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

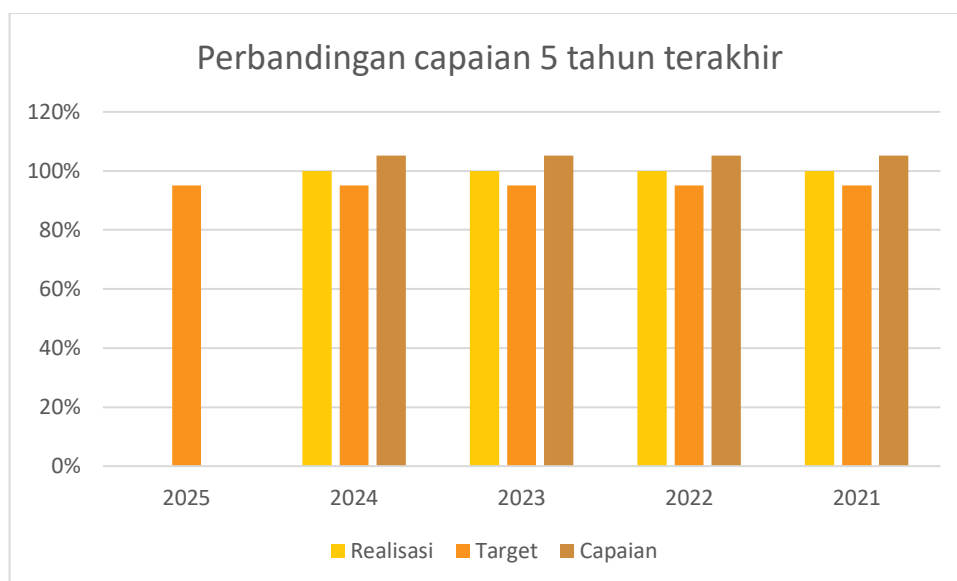
$$\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\frac{N/A}{90\%} \times 100\% = N/A$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata periode tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
2025	0	0	0%	95%	N/A
2024	1	1	100%	95%	105,26%
2023	1	1	100%	95%	105,26%
2022	1	1	100%	95%	105,26%
2021	1	1	100%	95%	105,26%



Grafik 3 Perbandingan Eksekusi Putusan

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan ini tidak bisa dijadikan acuan untuk digeneralisasi, karena tidak ada permohonan untuk eksekusi di tahun 2025, dan tidak ada tunggakan eksekusi, akan tetapi akan tetap ditampilkan dalam laporan ini.

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%	95%	95%	95%	95%	95%	N/A

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan ini pun tidak bisa dijadikan acuan untuk digeneralisasi karena tidak ada permohonan untuk eksekusi di tahun 2025, dan tidak ada tunggakan eksekusi, akan tetapi akan tetap ditampilkan dalam laporan ini.

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 39,55%, maka realisasi kinerja pada Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata Pengadilan Negeri Nunukan adalah N/A.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55	N/A

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Karena tidak ada permohonan untuk eksekusi di tahun 2025 dan tidak ada tunggakan eksekusi pada tahun berjalan, maka menjadi dilema ketika indikator tersebut menjadi salah satu bagian dari Perjanjian Kinerja di Tahun 2025. PN Nunukan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, bukan berarti PN Nunukan tidak mampu.

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.7 PERSENTASE PERKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
 - b. Tindak pidana merupakan delik aduan;

- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
 - d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
 - e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.
2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:
 - a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
 - b. Terdapat relasi kuasa;
 - c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.
 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:
 - a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.
 - b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;
 - c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 12 Perkara Restoratif Justice Tahun 2025

<i>Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</i>	<i>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif</i>	Persentase Realisasi
93	2	2,15%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah :

$$\frac{2}{93} \times 100\% = 2,15\%.$$

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 2,15% dan target pada saat penetapan IKU adalah 3%, maka capaian indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif PN Nunukan di tahun 2025 adalah **71,68%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

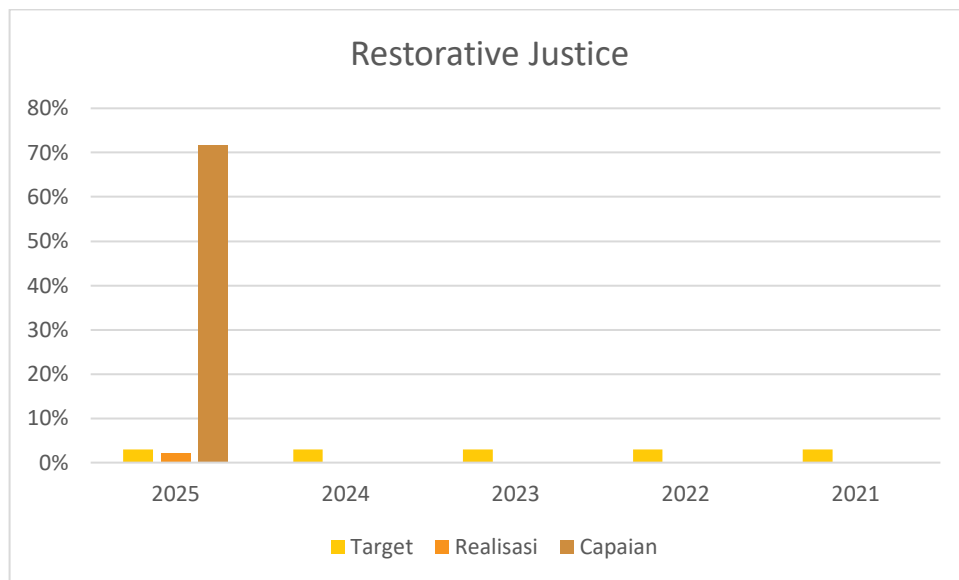
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{2,15\%}{3\%} \times 100\% = 71,68\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	3%	2,15%	71,68%
2024	3%	0%	0%
2023	3%	0%	0%
2022	3%	0%	0%
2021	3%	0%	0%



Grafik 4 Perbandingan Restorative Justice

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 3%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif 2,15% tidak tercapai

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2,15%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 10,48%, maka realisasi kinerja pada Persentase

perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Pengadilan Negeri Nunukan tidak mencapai target, yaitu 2,15%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%	2,15%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada jauh di bawah target kinerja Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Capaian persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2025 lebih meningkat dibanding tahun 2024 disebabkan beberapa faktor :

1. Sistem peradilan yang lebih manusiawi dan penyelesaian konflik ringan di luar pengadilan. Pendekatan ini fokus pada pemulihan korban dan perdamaian, bukan sekadar menghukum pelaku
2. Implementasi yang meningkat ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum ke arah yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan sekadar kepastian hukum formal

Analisis penyebab kegagalan

1. Ketidaksamaan Aturan (Regulasi): Peraturan restorative justice di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA) belum seragam dan sering kali kurang komprehensif, menyebabkan perbedaan interpretasi
2. Sarana dan Prasarana Kurang: Kurangnya tempat atau ruangan khusus yang memadai dan tertutup untuk memfasilitasi mediasi antara korban, pelaku,

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.8 PERSENTASE PEKARA YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:
 - a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;
 - b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.
2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.
3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

JUMLAH PERKARA MEDIASI DAN HASIL MEDIASI PENGADILAN NEGERI NUNUKAN Tahun 2025																							
No	Bulan	Jumlah Perkara			Jumlah Perkara Mediasi				Jumlah Hasil Mediasi dan % Hasil Mediasi Terhadap Jumlah Perkara Mediasi												Mediasi Berjalan		
		Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	Sisa Bulan Lalu	Bulan Berjalan	Total	%	Berhasil		Berhasil Sebagian		Pencabutan		Total Berhasil		Tidak Berhasil		Tidak Dapat Dilaksanakan				
									Akta Perdamaian / Putusan	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Januari	9	2	11	1	-	1	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
2	Februari	9	1	10	1	1	2	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	
3	Maret	7	-	7	2	-	2	29%	-	-	1	50%	-	-	1	50%	-	-	-	-	1	50%	
4	April	1	3	4	1	-	1	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
5	Mei	3	2	5	1	1	2	40%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50%	-	-	1	50%	
6	Juni	5	-	5	1	-	1	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
7	Juli	5	-	5	1	2	3	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67%	-	-	1	33%	
8	Agustus	3	1	4	1	1	2	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	
9	September	4	-	4	2	-	2	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50%	-	-	1	50%	
10	Oktober	2	-	2	1	-	1	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100%	
11	November	2	2	4	1	1	2	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100%	
12	Desember	3	2	5	2	-	2	40%	1	50%	-	-	-	-	1	50%	-	-	-	-	1	50%	
Total		9	13	22	1	4	7	32%	1	14%	1	14%	-	-	2	29%	4	57%	-	-	1	50%	

Gambar 8 Tangkapan Layar Lapran Mediasi PN Nunukan

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan di atas, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 13 Perkara Mediasi Tahun 2025

No	Keterangan	Jumlah Perkara
1	2	3
1	Jumlah Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025	22
2	Jumlah Perkara yang Dimediasi	7
3	Mediasi Berhasil	2
4	Mediasi Tidak Berhasil	4
5	Mediasi yang Masih Berjalan	1

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah : $\frac{2}{7} \times 100\% = 28,57\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 28,57% dan target pada saat penetapan IKU adalah 10%, maka capaian indikator kinerja Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi PN Nunukan di tahun 2025 adalah **285,7%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

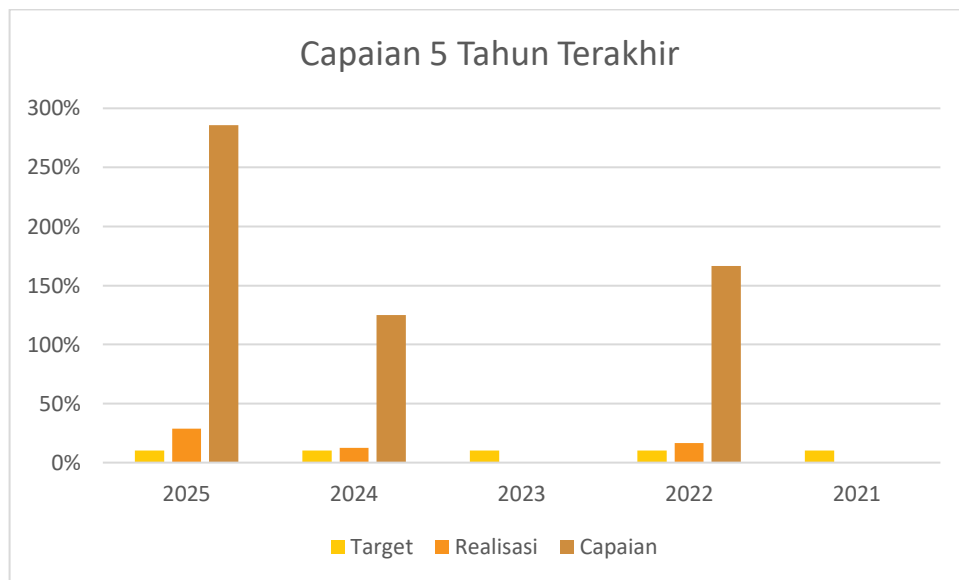
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{28,57\%}{10\%} \times 100\% = 285,7\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2025	7	2	10%	28,57%	285,71%
2024	8	1	10%	12,50%	125,00%
2023	11	0	10%	0,00%	0,00%
2022	18	3	10%	16,67%	166,67%
2021	11	0	10%	0,00%	0,00%



Grafik 5 Perbandingan Mediasi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 10%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah mencapai target, yaitu 28,57%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	28,57%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 18,69%, maka realisasi kinerja pada Persentase

pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 28,57%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%	28,57%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada jauh di atas target kinerja Mahkamah Agung dalam perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi di PN Nunukan pada tahun 2025 karena peran aktif hakim mediator dalam mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. Kompetensi mediator dalam membangun komunikasi yang efektif, serta itikad baik kedua belah pihak untuk berdamai, dan juga kehadiran pihak prinsipal secara langsung. Melalui pendekatan persuasif mediator, para pihak yang berperkara mulai memahami manfaat dari mediasi. Penyelesaian difokuskan pada kepentingan bersama ke depan, bukan saling menyalahkan atau membahas kesalahan masa lalu. Dan yang tidak kalah penting, tersedianya ruang mediasi yang nyaman, representatif, dan mendukung suasana tenang untuk berunding.



Gambar 9 Mediasi Berhasil

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.9 PERSENTASE PERKARA ANAK YANG BERHASIL DISELESAIKAN MELALUI DIVERSI

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi
2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.
4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/ berembuk

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 14 Perkara Anak yang Diversi Tahun 2025

<i>Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi</i>	<i>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi</i>	<i>Realisasi Kinerja</i>
1	0	0%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi adalah : $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 0% dan target pada saat penetapan IKU adalah 90%, maka capaian indikator kinerja Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi PN Nunukan di tahun 2025 adalah **0%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

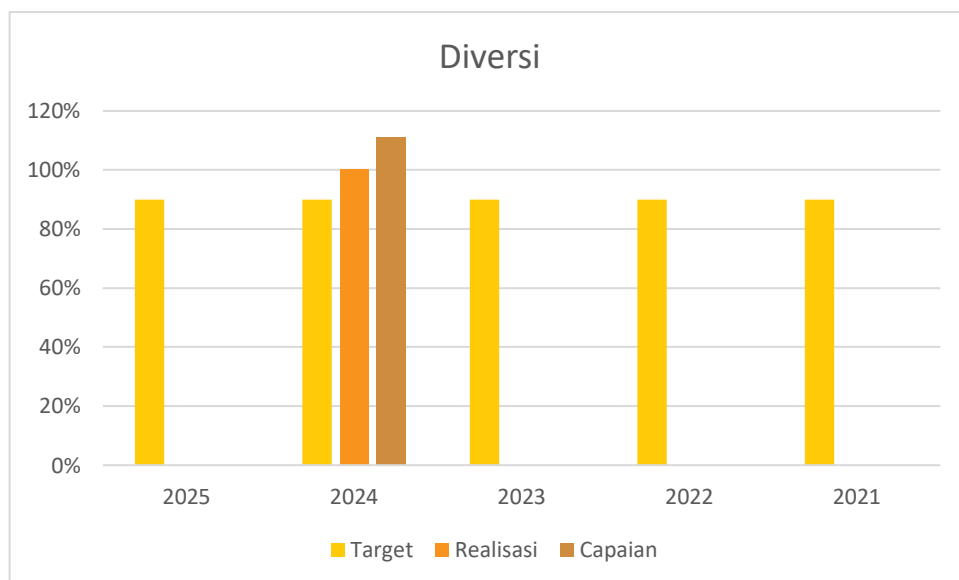
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{0\%}{90\%} \times 100\% = 0\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
2025	1	0	90%	0%	0%
2024	2	2	90%	100%	111,11%
2023	0	0	90%	N/A	N/A
2022	0	0	90%	N/A	N/A
2021	0	0	90%	N/A	N/A



Grafik 6 Perbandingan Perkara Anak Diversi

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 90%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi tidak mencapai target, yaitu 0%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	0%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 adalah 97,00%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi Pengadilan Negeri Nunukan tidak mencapai target, yaitu 0%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00%	0%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada jauh di bawah target kinerja Mahkamah Agung dalam Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Penyebab utama diversi gagal umumnya bersumber dari penolakan korban/ keluarga korban untuk berdamai, tuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi, atau ketidaksepakatan dalam musyawarah. Faktor lain meliputi beratnya tindak pidana, minimnya pemahaman masyarakat soal keadilan restoratif, serta kurangnya itikad baik dari pelaku. Korban merasa trauma atau marah sehingga menuntut pelaku tetap dipenjara

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.10 PERSENTASE PERKARA PERDATA TINGKAT PERTAMA YANG MENGGUNAKAN E-COURT

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.
2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan

Dasar Hukum:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 15 Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court Tahun 2025

<i>Jenis Perkara Perdata</i>	<i>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</i>	<i>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court</i>	<i>Realisasi Kinerja</i>
Gugatan	13	13	100%
Permohonan	145	145	100%
Total Rat-Rata	158	158	100%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court adalah : $\frac{158}{158} \times 100\% = 100\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% dan target pada saat penetapan IKU adalah 95%, maka capaian indikator kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court PN Nunukan di tahun 2025 adalah **105,26%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tahun	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Target	Realisasi	Capaian
2025	158	158	95%	100%	105,26%
2024	134	134	-	-	-
2023	140	140	-	-	-
2022	156	156	-	-	-
2021	60	60	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 95%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court mencapai target, yaitu 100%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	95%	95%	95%	95%	95%	105,26%
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 di mana target Mahkamah Agung di tahun 2025 yaitu 95,76%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court PN Nunukan telah mencapai target, yaitu 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95,76%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

E-Court Mahkamah Agung berhasil merevolusi sistem peradilan Indonesia menjadi lebih efektif, transparan, dan efisien dengan memangkas waktu serta biaya. Melalui fitur e-Filing, e-Payment, e-Summon, dan e-Litigasi, pendaftaran hingga persidangan perdata dapat dilakukan secara daring. Tujuan utamanya adalah mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, transparan, dan biaya ringan.

Keberhasilan penggunaan e-Court dalam perkara perdata di PN Nunukan tahun 2025, didukung oleh kemudahan akses layanan pendaftaran perkara secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para pihak, berkurangnya beban administrasi manual melalui dokumen berbentuk digital, serta mempermudah pembayaran panjar biaya melalui *multi-channel*.

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.11 PERKARA PIDANA YANG DILIMPahkan SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu
2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 16 Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik Tahun 2025

<i>Jenis Perkara Pidana</i>	<i>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</i>	<i>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik</i>	<i>Realisasi Kinerja</i>
Pidana Biasa	352	352	100%
Praperadilan	3	3	100%
Pidana Anak	9	9	100%
Total Rat-Rata	364	364	100%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah : $\frac{364}{364} \times 100\% = 100\%$.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% dan target pada saat penetapan IKU adalah 95%, maka capaian indikator kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) PN Nunukan di tahun 2025 adalah **105,26%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tahun	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
2025	364	364	95%	100%	105,26%
2024	352	352	-	-	-
2023	366	366	-	-	-
2022	416	-	-	-	-
2021	391	-	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 95%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) mencapai target, yaitu 100%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	105,26%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, dimana target Mahkamah Agung di tahun 2025 yaitu 89,80%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) PN Nunukan telah mencapai target, yaitu 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) Mahkamah Agung berhasil mentransformasi administrasi perkara pidana menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien melalui integrasi data antar penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Rutan). Inovasi ini memangkas birokrasi, mengurangi tatap muka, dan mencegah pungli dalam hal layanan pelimpahan berkas.

Aplikasi ini berlandaskan Perma Nomor 8 Tahun 2022, menjadikan e-Berpadu sebagai bagian integral dari modernisasi peradilan di Indonesia, sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SASARAN 1 - INDIKATOR KINERJA 1.12 PERSENTASE LAYANAN PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN SECARA ELEKTRONIK (E- BERPADU)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll)
2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan dari data SIPP PN Nunukan, dapat dirangkum seperti tabel di bawah ini.

Tabel 17 Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik Tahun 2025

<i>Jenis Perkara Pidana</i>	<i>Jumlah layanan perkara pidana</i>	<i>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</i>	<i>Realisasi Kinerja</i>
Pidana Biasa	352	352	100%
Praperadilan	3	3	100%
Pidana Anak	9	9	100%
Total Rat-Rata	364	364	100%

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah :

$$\frac{364}{364} \times 100\% = 100\%.$$

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 100% dan target pada saat penetapan IKU adalah 95%, maka capaian indikator kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) PN Nunukan di tahun 2025 adalah **105,26%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{95\%} \times 100\% = 105,26\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tahun	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target	Realisasi	Capaian
2025	364	364	95%	100%	105,26%
2024	352	352	-	-	-
2023	366	366	-	-	-
2022	416	-	-	-	-
2021	391	-	-	-	-

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 95%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court mencapai target, yaitu 100%

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	105,26%

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu 89,80%, maka realisasi kinerja pada Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court PN Nunukan telah mencapai target, yaitu 100%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) Mahkamah Agung berhasil mentransformasi administrasi perkara pidana menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien melalui integrasi data antar penegak hukum (Polisi, Jaksa,

KPK, Rutan). Inovasi ini memangkas birokrasi, mengurangi tatap muka, dan mencegah pungli dalam hal layanan pelimpahan berkas.

Aplikasi ini berlandaskan Perma Nomor 8 Tahun 2022, menjadikan e-Berpadu sebagai bagian integral dari modernisasi peradilan di Indonesia, sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik.

Sasaran ini ditetapkan karena PN Nunukan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan, diharapkan dapat mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama.

SASARAN 2 - INDIKATOR KINERJA 2.1 INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Indikator ini merupakan hasil survey dari para pencari keadilan. Indikator ini berasal dari data survey aplikasi siSuper Ditjen Badilum, aplikasi berbasis web yang diakses melalui browser. Indikator ini adalah hasil survey yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya pelayanan di PN Nunukan. Hasil survey diukur secara kuantitatif dan

kualitatif, setiap tahun dengan periode survey per-triwulan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

Catatan :

Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:

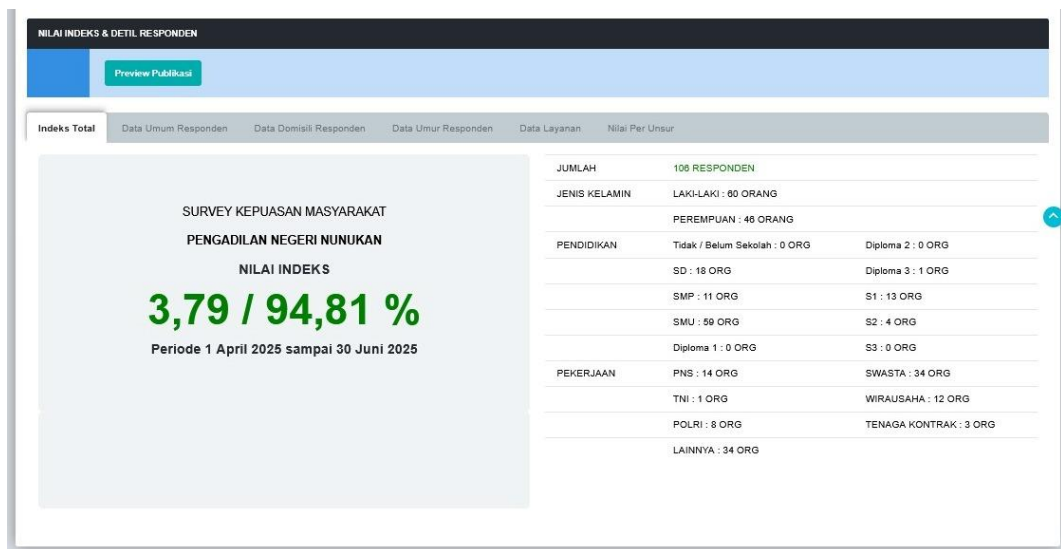
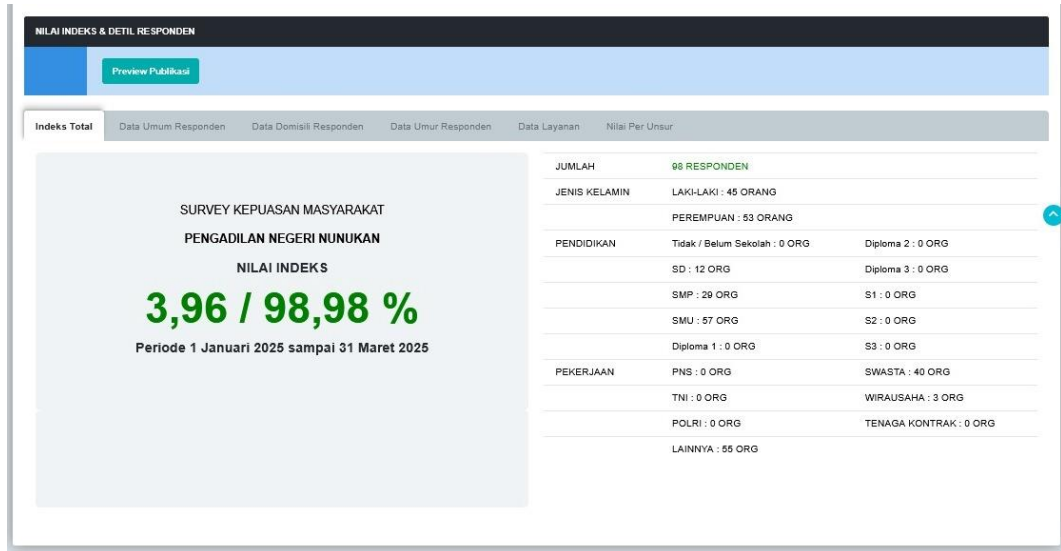
1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum);
2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan;
3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);
4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum;
5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.

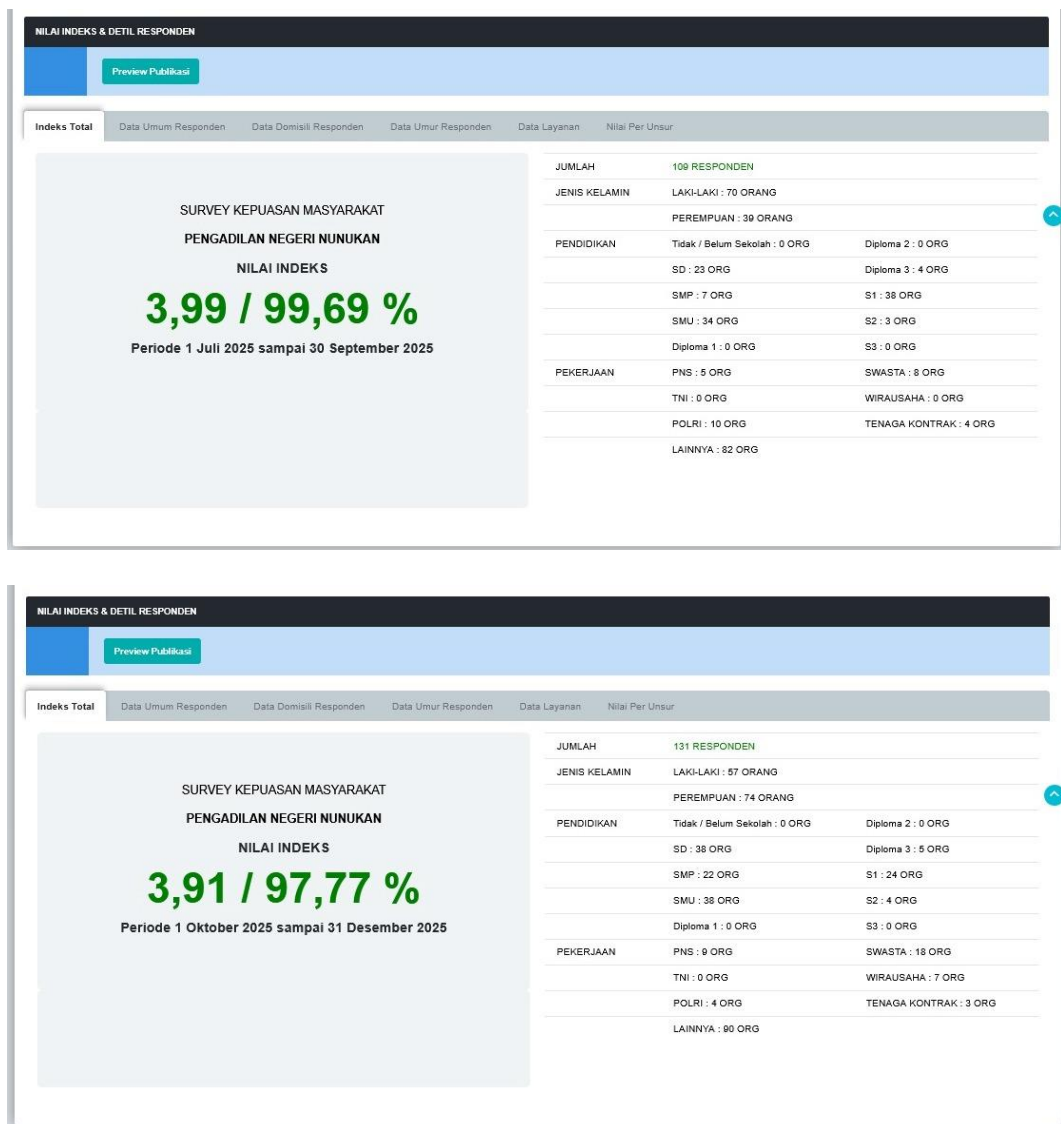
Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:

1. Pelayanan administrasi persidangan;

2. Pelayanan bantuan hukum;
3. Pelayanan pengaduan;
4. Pelayanan permohonan informasi.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini





Gambar 10 Tangkapan Layar Aplikasi SiSUPER

Berdasarkan hasil screencsnot dari apliasi survey siSuper, dapat dibuat tabel seperti di bawah ini.

Periode	Nilai Persepsi	Konversi Interval IKM
TW I	3,96	98,98
TW II	3,79	94,81
TW III	3,99	99,69
TW IV	3,91	97,77
Rata-rata	3,91	97,81

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah : 3,91 / 97,81

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 97,81 dan target pada saat penetapan IKU adalah 95, maka capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan PN Nunukan di tahun 2025 adalah **102,95%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

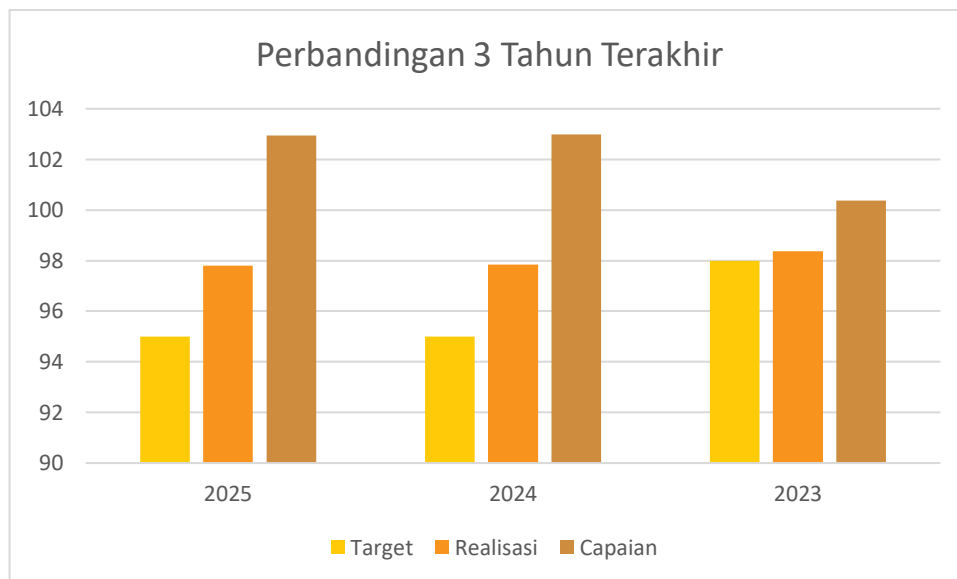
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{97,81}{95} \times 100\% = 102,95\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tahun	Nilai Indeks	Target	Realisasi	Capaian %
2025	97,81	95	97,81	102,95
2024	97,84	95	97,84	102,98
2023	98,37	98	98,37	100,37



Grafik 7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 95, maka realisasi kinerja pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah mencapai target, yaitu 97,81

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95	95	95	95	95	95	97,81

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu 3,78, maka realisasi kinerja pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan PN Nunukan telah mencapai target, yaitu 3,91.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,78	3,91

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Meningkatnya nilai indeks kepuasan pengguna layanan di PN Nunukan disebabkan oleh perbaikan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Faktor utama pendorong kenaikan ini meliputi perbaikan prosedur, kompetensi petugas, serta pemanfaatan teknologi. Alur pelayanan yang lebih sederhana, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Adanya kejelasan mengenai waktu penyelesaian layanan dan struktur tarif yang adil (termasuk pelayanan tanpa biaya/ gratis) meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lingkungan PN Nunukan yang nyaman, aman, bersih, dan menyediakan fasilitas penunjang (ruang tunggu, toilet, fasilitas bagi disabilitas).

Serta kecepatan pelayanan, yaitu penurunan lama waktu kepengurusan dokumen atau layanan sehingga masyarakat tidak menunggu lama.

Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola PN Nunukan dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, PN Nunukan menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama.

SASARAN 2 - INDIKATOR KINERJA 3.1 INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

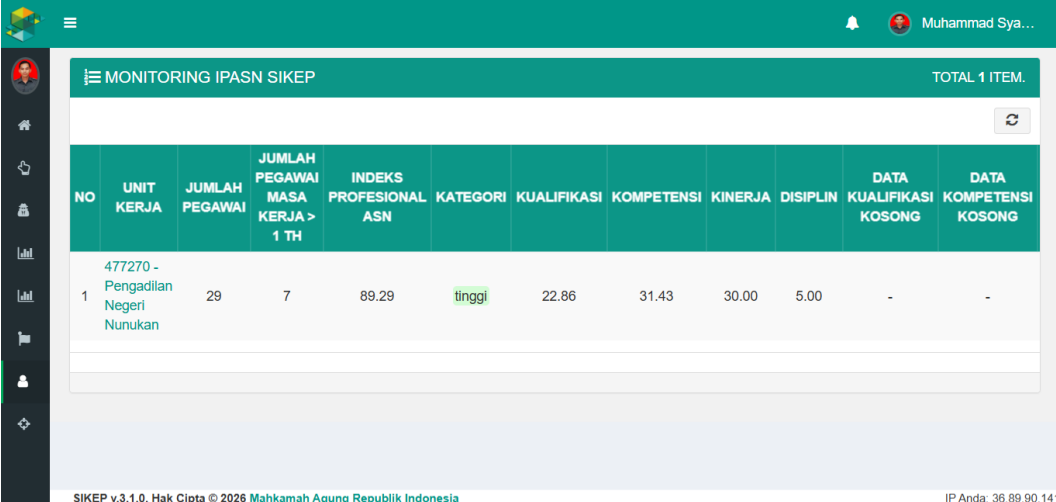
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan adalah ukuran statistik kuantitatif yang menilai kualitas ASN di lingkungan pengadilan berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, sebagai instrumen strategis

untuk pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan. Berikut penjelasan berdasarkan SK SEKMA Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025:

- Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :
 1. Kompetensi (40%)
 2. Kinerja (30%)
 3. Kualifikasi (25%)
 4. Disiplin (5%)
- Dasar Hukum :
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tahun 2025 Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) PN Nunukan adalah 89,29.



NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG
1	477270 - Pengadilan Negeri Nunukan	29	7	89.29	tinggi	22.86	31.43	30.00	5.00	-	-

Gambar 11 Tangkapan Layar Aplikasi SIKEP

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 89,29 dan target pada saat penetapan IKU adalah 90, maka capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan

pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan PN Nunukan di tahun 2025 adalah **99,21%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

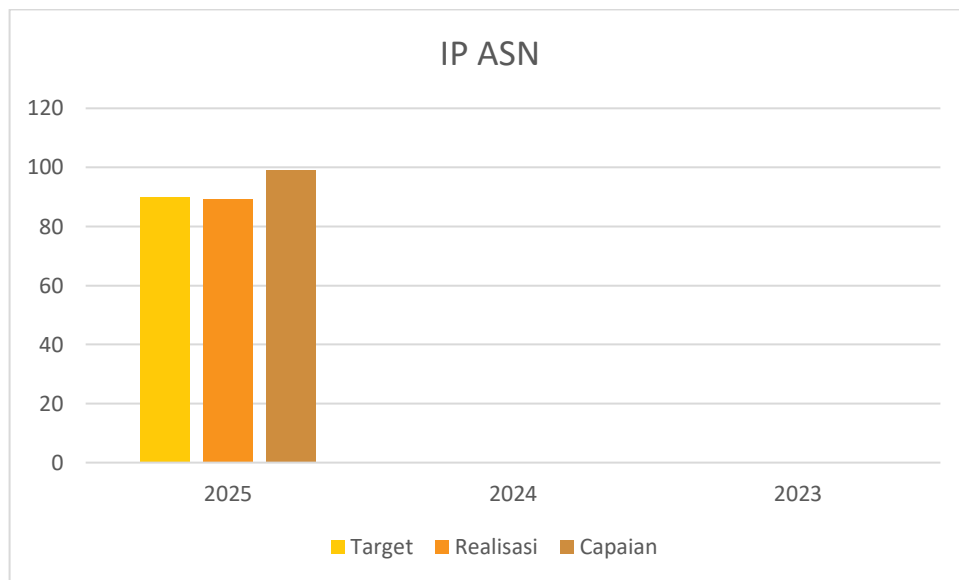
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{89,29}{90} \times 100\% = 99,21\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tahun	IP ASN Satker	Target	Realisasi	Capaian %
2025	89,29	90	89,29	99,21
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-



Grafik 8 Perbandingan IP ASN

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 90, maka realisasi kinerja pada Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan belum mencapai target, yaitu 89,29

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	90	90	90	90	90	90	89,29

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu 71, maka realisasi

kinerja pada Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 89,29.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	89,29

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- ASN di PN Nunukan, mulai dari pimpinan, hakim, maupun pegawai berusaha mendapatkan nilai terbaik, dengan memberikan segala sumber daya yang ada, sehingga atasan penilai memberikan penilaian maksimal
- Para hakim dan pegawai juga turut serta meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya, sehingga mendorong nilai indeks IP ASN
- Para hakim dan pegawai juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan JP (jam pelatihan), serta berusaha untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin

SASARAN 2 - INDIKATOR KINERJA 3.2 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator ini menilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan. Berikut penjelasan berdasarkan SK SEKMA Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/ 2025:

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- Revisi DIPA (10%)

- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Dasar Hukum :

Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tahun 2025 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PN Nunukan adalah 95,32 dan 94,34 atau rata-rata 94,83.

Indikator Pelaksanaan Anggaran													
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP		
1	152	005	477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	Nilai	100.00	77.89	98.38	0.00	0.00	98.97	100.00	76.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25	80%
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.68	0.00	0.00	9.90	25.00	0.00
					Nilai Aspek	88.95		98.68				100.00	95.32

MONEVPA

halihat

PENGADILAN NEGE...

T.A. 2025

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER:

SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	152	005	477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	Nilai	100.00	74.92	96.62	0.00	0.00	99.11	100.00	75.47	80%	0.00	94.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.24	19.32	0.00	0.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	87.46		97.87		100.00						

Gambar 12 Tangkapan Layar Aplikasi MonevPA

Berdasarkan hasil tangkapan layar dari aplikasi Monev PA, dapat dibuat tabel seperti di bawah ini.

DIPA	Nilai IKPA
DIPA 01	95,32
DIPA 03	94,34
Rata-rata	94,83

Tahun 2025 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PN Nunukan adalah 95,32 dan 94,34 atau rata-rata 94,83.

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 94,83 dan target pada saat penetapan IKU adalah 95, maka capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan PN Nunukan di tahun 2025 adalah **99,82%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

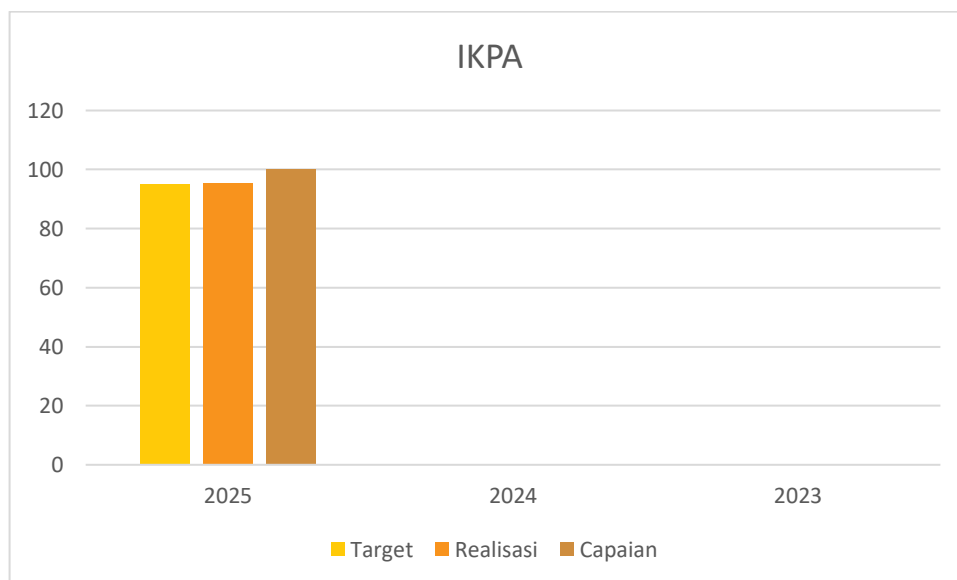
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{94,83}{95} \times 100\% = 99,82\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2023 sampai dengan 2025:

Tahun	IKPA Satker	Target	Realisasi	Capaian %
2025	94,83	95	94,83	99,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-



Grafik 9 Perbandingan Nilai IKPA

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 95, maka realisasi kinerja pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan tidak mencapai target, yaitu 94,83

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	95	95	95	95	94,83

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu 71, maka realisasi kinerja pada Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 94,83.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90	94,83

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Adanya koordinasi yang baik antara bagian perencanaan, dan bagian keuangan. Sehingga apa yang telah direncanakan seperti RPD, rencana penarikan dana, dapat terealisasi sesuai rencana
- Adanya monitoring setiap bulan mengenai nilai IKPA

SASARAN 2 - INDIKATOR KINERJA 3.3 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

Indikator ini menilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Berikut penjelasan berdasarkan SK SEKMA Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/ 2025:

Catatan :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tampilkan 25 entri

Download Excel

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	005.01.477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	100,00	95,32	97,66

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-02-28 21:26:33

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Tampilkan 25 entri

Download Excel

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	005.01.477271	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN	85,00	94,34	89,67

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved. Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2026-02-28 21:28:07

Gambar 13 Tangkapan Layar Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Berdasarkan hasil screencshot dari aplikasi Monev Anggaran, dapat dibuat tabel seperti di bawah ini.

DIPA	Nilai Kinerja Perencanaan
DIPA 01	97,66
DIPA 03	89,67
Rata-rata	93,66

Tahun 2025 Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PN Nunukan adalah 97,66 dan 89,67 atau rata-rata 93,66

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 93,66 dan target pada saat penetapan IKU adalah 80, maka capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PN Nunukan di tahun 2025 adalah **111,07%** . Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{93,66}{80} \times 100\% = 111,07\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2023 sampai dengan 2025:

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Target	Realisasi	Capaian %
2025	93,66	80	93,66	111,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-



Grafik 10 Perbandingan Nilan Kinerja Perencanaan Anggaran

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 80, maka realisasi kinerja pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran telah mencapai target, yaitu 93,66.

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80	80	80	93,66

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029, di mana target Mahkamah Agung yaitu 85, maka realisasi kinerja pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 93,66.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	93,66

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Ada koordinasi yang rutin antara Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam merealisasikan volume output.
- Adanya pengawasan rutin terhadap Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran IKPA melalui monitoring dan evaluasi (monev) pada rapat bulanan.
- Didukung maksimalisasi dan semangat kapabilitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana walaupun masih kurang memadai.

SASARAN 2 - INDIKATOR KINERJA 3.4 NILAI INDIKATOR PEMGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset. Berikut penjelasan berdasarkan SK SEKMA Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/ 2025:

Catatan :

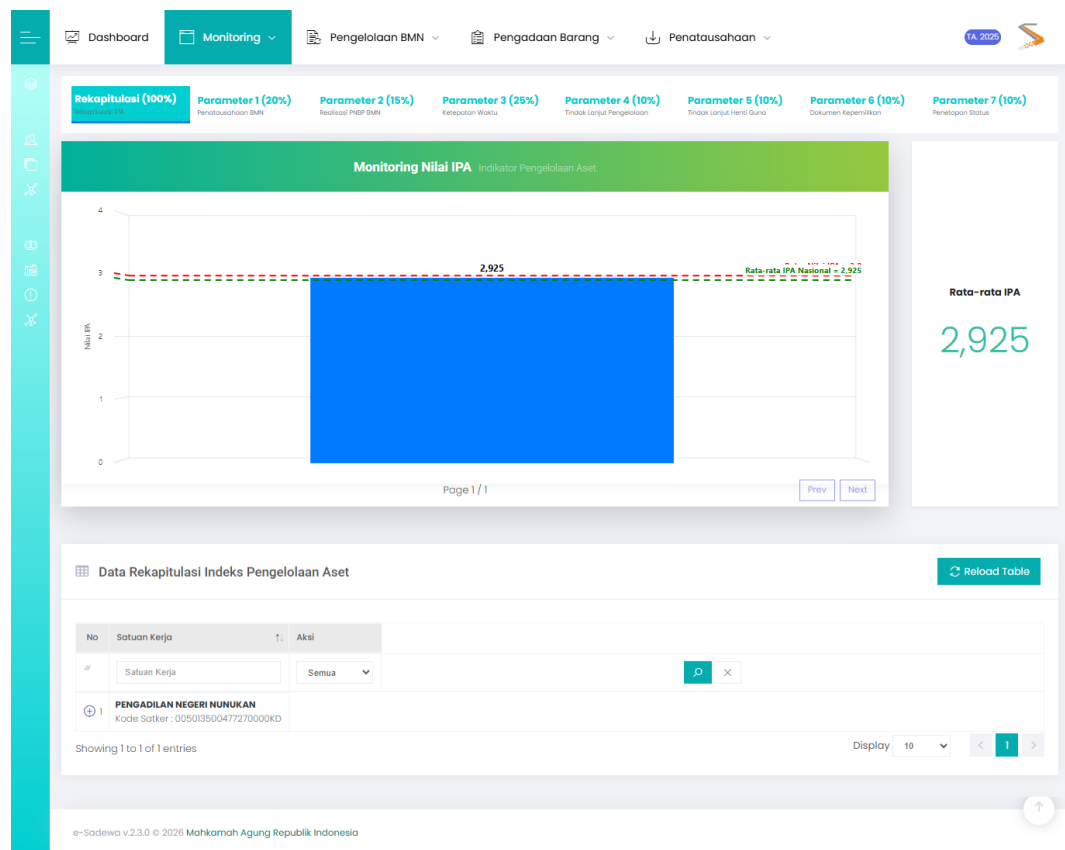
Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

Dasar Hukum :

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Tahun 2025 Realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan PN Nunukan adalah 2,93.



Gambar 14 Tangkapan Layar Aplikasi e-Sadewa

Capaian indikator : Jika dihitung perbandingan antara realisasi pada tahun 2025 sebesar 2,92 dan target pada saat penetapan IKU adalah 3, maka capaian indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan PN Nunukan di tahun 2025 adalah **97,33%**. Sebagaimana terlihat pada rumus di bawah ini :

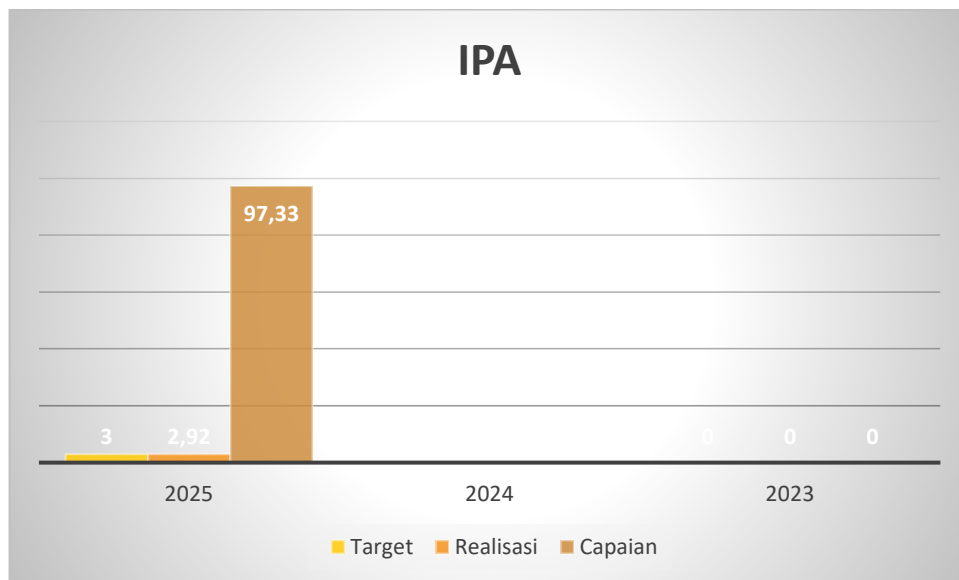
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

$$\frac{2,92}{3} \times 100\% = 97,33\%$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang baru yang ditetapkan Tahun 2025 sehingga tidak bisa membandingkan dengan realisasi serta capaian kinerja tahun sebelumnya. Berikut kami sajikan tabel dan grafik Perbandingan target, realisasi serta capaian tahun 2023 sampai dengan 2025:

Tahun	Nilai IPA	Target	Realisasi	Capaian %
2025	2,92	3	2,92	97,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-



Grafik 11 Perbandingan Nilai IPA

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yaitu 80, maka realisasi kinerja pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran telah mencapai target, yaitu 93,66.

Rencana Strategis 2025-2029		Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029		
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80	80	80	80	80	80	93,66

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Jika dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Mahkamah Agung pada dokumen Renstra 2025-2029 yaitu 85, maka realisasi kinerja pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Negeri Nunukan telah mencapai target, yaitu 93,66.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Mahkamah Agung pada Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja PN Nunukan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	85	93,66

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja PN Nunukan tahun 2025 berada di atas target Mahkamah Agung dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Ada koordinasi yang rutin antara Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam merealisasikan volume output.
- Adanya pengawasan rutin terhadap Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran IKPA melalui monitoring dan evaluasi (monev) pada rapat bulanan.
- Didukung maksimalisasi dan semangat kapabilitas Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana walaupun masih kurang memadai.

3.2 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

a. Efisiensi Anggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja sasaran strategis dengan realisasi belanja yang mendukung sasaran strategis tersebut. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi belanja pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18 Efisiensi Anggaran

Anggaran				Kinerja		
Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	%	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Efisiensi
1. DIPA 03 (Badilum)	123.200.000	121.533.780	98,65%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	110,98%	12,33%
2. Biaya Proses	12.925.000	12.925.000	100%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,95%	2,95%
3. DIPA 01 (BUA)	5.341.958.000	5.249.098.569	98,26%	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	103,36%	5,1%

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran PN Nunukan Tahun 2025 telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Sasaran Strategis 1 dan 2 yang didukung oleh DIPA (03) dan Biaya Proses, serta Sasaran Strategis 3 yang didukung oleh DIPA (01), sama-sama mencapai kinerja di atas 100% dengan tingkat realisasi anggaran di sekitar atau di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan, sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang berkualitas dan manajemen peradilan yang profesional.

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Untuk menilai efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja sasaran strategis dengan persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai standar yang ditetapkan. Jumlah pegawai PN Nunukan pada tahun 2025 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang, dengan rincian formasi pegawai sebagai berikut:

Tabel 19 Jumlah Pegawai

Jabatan	Jumlah Ideal	Jumlah Pegawai PN Nunukan Tahun 2025
1	2	3
Ketua	1	1
Wakil Ketua	1	1
Hakim	6	6
Panitera	1	1
Sekretaris	1	1
Panitera Muda	3	2
Kepala Sub Bagian	3	1
Panitera Pengganti	3	0
Jurusita/ Jurusita Pengganti	2	1
Pelaksana	8	8
PPPK	8	7
Total	37	29

Hasil perbandingan antara capaian kinerja dan persentase ketersediaan SDM di PN Nunukan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20 Efisiensi Jumlah Pegawai

Jumlah SDM Tahun 2025	Jumlah Ideal	Perbandingan (%)	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Efisiensi
37 orang	29 orang	78,38%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	110,98%	32,6%
			Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	102,95%	24,57%
			Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	103,36%	24,98%

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan pegawai PN Nunukan pada tahun 2025 baru mencapai sekitar 78,38% dari standar jumlah ideal pegawai. Meskipun demikian, dengan sumber daya manusia yang terbatas tersebut, PN Nunukan tetap mampu mencapai kinerja Sasaran Strategis 1, Sasaran Strategis 2, dan Sasaran Strategis 3 masing-masing sebesar 110,98%, 102,95%, dan 103,36%. Capaian tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya manusia masing-masing sebesar 32,6%, 24,57%, dan 24,98%.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di PN Nunukan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Walaupun jumlah pegawai belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan, pemanfaatan sumber daya yang tersedia mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

A. Realisasi Anggaran

1. Pengelolaan Keuangan Teknis

Sisa Saldo Keuangan Perkara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.249.800,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21 Data Keuangan Teknis Perkara

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Perkara	36.635.800,-	64.760.500,-	79.792.500,-	21.603.800,-
2	Biaya Konsinyasi	6.040.226.043,-	0,-	6.040.226.043,-	0,-
3	Biaya Eksekusi	24.851.000,-	2.233.000,-	11.438.000,-	15.646.000,-
4	Pidana	0,-	0,-	0,-	0,-
5	Biaya Proses	0,-	12.925.000,-	12.925.000,-	0,-
Total		6.101.712.843,-	79.918.500,-	6.144.381.543,-	37.249.800,-

2. Pengelolaan Keuangan Non Teknis

a. Pendapatan

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (477270)

Realisasi Pendapatan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (477270) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,-. Karena pada tahun 2025 pensertifikatan tanah kantor PN Nunukan masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kab. Nunukan.

DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (477271)

Realisasi Pendapatan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (477271) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.684.665,-

(tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22 Pendapatan DIPA 03

No.	Kode	Uraian Jenis Penerimaan	Jumlah
1		2	3
1	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000
2	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.150.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	4.000.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.819.500
5	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.685.165
Total			17.684.665

b. Belanja

DIPA Badan Urusan Administrasi (477270)

Realisasi Belanja DIPA Badan Urusan Administrasi (477270) PN Nunukan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.249.098.569,- atau 98,26% dari anggaran belanja sebesar Rp 5.341.958.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 23 Realisasi Anggaran DIPA 01

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	
	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai	2.605.918.000	3.937.441.000	3.901.949.906	99,10%
Belanja Barang	1.431.235.000	1.354.517.000	1.297.214.663	95,77%

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	
	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	49.934.000	99,87%
Total	4.088.153.000	5.341.958.000	5.249.098.569	98,26%

DIPA Badan Peradilan Umum (477271)

Realisasi Belanja DIPA Badan Peradilan Umum (477271) PN Nunukan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.533.780,- atau 98,65% dari anggaran belanja sebesar Rp 123.200.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 24 Realisasi Anggaran DIPA 03

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	
	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5
Belanja Barang	129.900.000	123.200.000	121.533.780	98,65%
Total	129.900.000	123.200.000	121.533.780	98,65%

Rincian per jenis belanja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.901.949.906 atau 99,10% dari anggaran belanja sebesar Rp3.937.441.000. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Belanja Pegawai (51) Tahun 2025

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	5	6	7	8
001	Gaji dan Tunjangan	3.937.441.000	3.901.949.906	99,10	35.491.094	0,90
001.0A	Pembayaran gaji dan tunjangan	3.937.441.000	3.901.949.906	99,10	35.491.094	0,90
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	942.500.000	942.145.780	99,96	354.220	0,04
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	14.100	74,21	4.900	25,79
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	68.764.000	68.761.744	100,00	2.256	0,00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.200.000	15.171.438	99,81	28.562	0,19
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14.421.000	14.420.000	99,99	1.000	0,01
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	160.000.000	159.650.000	99,78	350.000	0,22
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	35.017.000	20.265.257	57,87	14.751.743	42,13
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	51.057.000	51.056.100	100,00	900	0,00
511129	Belanja Uang Makan PNS	170.619.000	167.748.000	98,32	2.871.000	1,68
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	12.961.000	12.960.000	99,99	1.000	0,01
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	268.800.000	268.800.000	100,00	0	0,00
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	293.200.000	277.164.983	94,53	16.035.017	5,47
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1.787.400.000	1.787.400.000	100,00	0	0,00
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	77.800.000	77.724.400	99,90	75.600	0,10
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.000	2.184	72,80	816	27,20

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	5	6	7	8
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5.700.000	5.624.320	98,67	75.680	1,33
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.550.000	1.482.360	95,64	67.640	4,36
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	50.000	0	0,00	50.000	100,00
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.300.000	5.214.240	98,38	85.760	1,62
511628	Belanja Uang Makan PPPK	22.000.000	21.265.000	96,66	735.000	3,34
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	5.080.000	5.080.000	100,00	0	0,00

Belanja Barang

Belanja Barang pada PN Nunukan terdiri dari Belanja Barang Non Operasional, dan Belanja Barang Operasional

Realisasi Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp700.000,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp700.000, untuk Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel berupa kursi.

Sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.296.214.663,- atau 95,77% dari anggaran belanja sebesar Rp1.353.517.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 26 Belanja Barang (52) Tahun 2025

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
		5.341.958.000	5.249.098.569	98,26	92.859.431	1,74
EBA.962	Layanan Umum	700.000	700.000	100,00	0	0,00
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700.000	700.000	100,00	0	0,00
051.0A	Pengadaan Peralatan Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00	0	0,00
521252	Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	700.000	700.000	100,00	0	0,00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.353.517.000	1.296.214.663	95,77	57.302.337	4,23
002.0A	KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN	420.650.000	404.110.193	96,07	16.539.807	3,93
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	344.311.000	329.654.993	95,74	14.656.007	4,26
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.067.000	47.367.200	96,54	1.699.800	3,46
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27.272.000	27.088.000	99,33	184.000	0,67
002.0B	LANGGANAN DAYA DAN JASA	190.755.000	181.664.408	95,23	9.090.592	4,77
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	175.315.000	171.389.305	97,76	3.925.695	2,24
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.040.000	3.480.580	69,06	1.559.420	30,94
522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	798.231	66,52	401.769	33,48
522113	Belanja Langganan Air	7.200.000	4.797.492	66,63	2.402.508	33,37
522141	Belanja Sewa	2.000.000	1.198.800	59,94	801.200	40,06
002.0C	PEMELIHARAAN KANTOR	562.894.000	533.099.889	94,71	29.794.111	5,29
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	326.842.000	317.443.720	97,12	9.398.280	2,88
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	76.125.000	73.585.619	96,66	2.539.381	3,34
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159.927.000	142.070.550	88,83	17.856.450	11,17
002.0D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	66.948.000	66.435.100	99,23	512.900	0,77
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	30.708.000	30.708.000	100,00	0	0,00

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36.240.000	35.727.100	98,58	512.900	1,42
002.0F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	2.100.000	2.100.000	100,00	0	0,00
522191	Belanja Jasa Lainnya	2.100.000	2.100.000	100,00	0	0,00
002.0H	KOORDINASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING	63.480.000	62.185.073	97,96	1.294.927	2,04
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.480.000	62.185.073	97,96	1.294.927	2,04
002.0I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL	3.490.000	3.420.000	97,99	70.000	2,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.490.000	3.420.000	97,99	70.000	2,01
002.0J	HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM DAN HAKIM AD HOC	43.200.000	43.200.000	100,00	0	0,00
522141	Belanja Sewa	43.200.000	43.200.000	100,00	0	0,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	300.000	100,00	0	0,00
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	0	0,00
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	0	0,00
051.0A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	0	0,00
521211	Belanja Bahan	300.000	300.000	100,00	0	0,00

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp49.934.000,- atau 99,87% dari anggaran belanja sebesar Rp50.000.000,- untuk belanja modal Peralatan Fasilitas Perkantoran. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 27 Tabel Belanja Modal

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13
951	Layanan Sarana Internal	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13
053.0A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	49.934.000	99,87	66.000	0,13

DIPA Badan Peradilan Umum (477271)

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp121.533.780,- atau 98,65% dari anggaran belanja sebesar Rp123.200.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 28 Belanja Barang (52) DIPA 03

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
		123.200.000	121.533.780	98,65	1.666.220	1,35
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	123.200.000	121.533.780	98,65	1.666.220	1,35
BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	123.200.000	121.533.780	98,65	1.666.220	1,35
AEA	Koordinasi	750.000	750.000	100,00	0	0,00
AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	750.000	100,00	0	0,00
052	Dukungan Penyelesaian Perkara	750.000	750.000	100,00	0	0,00
052.0A	KIMWASMAT	750.000	750.000	100,00	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000	750.000	100,00	0	0,00
BCA	Perkara Hukum Perseorangan	94.450.000	92.783.780	98,24	1.666.220	1,76
BCA.U08	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	94.450.000	92.783.780	98,24	1.666.220	1,76
051	Pendaftaran Berkas Perkara	33.820.000	33.742.000	99,77	78.000	0,23
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	33.820.000	33.742.000	99,77	78.000	0,23
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	33.820.000	33.742.000	99,77	78.000	0,23
052	Penetapan Hari Sidang	243.000	235.000	96,71	8.000	3,29
052.0A	TANPA SUB KOMPONEN	243.000	235.000	96,71	8.000	3,29
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	243.000	235.000	96,71	8.000	3,29
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	1.000.000	533.500	53,35	466.500	46,65
053.0A	TANPA SUB KOMPONEN	1.000.000	533.500	53,35	466.500	46,65
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000.000	533.500	53,35	466.500	46,65
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	42.900.000	42.463.000	98,98	437.000	1,02

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
054.0A	TANPA SUB KOMPONEN	42.900.000	42.463.000	98,98	437.000	1,02
521211	Belanja Bahan	42.900.000	42.463.000	98,98	437.000	1,02
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	108.000	51.500	47,69	56.500	52,31
055.0A	TANPA SUB KOMPONEN	108.000	51.500	47,69	56.500	52,31
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	108.000	51.500	47,69	56.500	52,31
056	Minutasi/Upaya hukum	10.680.000	10.655.000	99,77	25.000	0,23
056.0A	TANPA SUB KOMPONEN	10.680.000	10.655.000	99,77	25.000	0,23
521211	Belanja Bahan	10.680.000	10.655.000	99,77	25.000	0,23
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat pertama	3.600.000	3.564.030	99,00	35.970	1,00
057.0A	TANPA SUB KOMPONEN	3.600.000	3.564.030	99,00	35.970	1,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.600.000	3.564.030	99,00	35.970	1,00
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2.099.000	1.539.750	73,36	559.250	26,64
058.0A	TANPA SUB KOMPONEN	2.099.000	1.539.750	73,36	559.250	26,64
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.099.000	1.539.750	73,36	559.250	26,64
QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00
QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00
051	Pos Bantuan Hukum	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00
051.0A	TANPA SUB KOMPONEN	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	28.000.000	28.000.000	100,00	0	0,00

Selama tahun 2025, DIPA PN Nunukan, baik DIPA 01 dan DIPA 03 telah dilakukan beberapa kali revisi anggaran, hal ini untuk menyesuaikan perencanaan keuangan dengan perubahan situasi, prioritas, atau kondisi riil di lapangan agar tetap akuntabel, efisien, dan efektif dalam mencapai target kinerja, termasuk revisi Hal. III DIPA. Revisi ini memastikan alokasi dana tetap relevan, mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan di PN Nunukan. Revisi anggaran menggunakan aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan.

- DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) telah dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali revisi, baik itu Revisi KPA, Revisi PA, Revisi DJA, maupun Revisi Kanwil Kalimantan Utara. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Kode	Uraian	POK	ADK	PDF
005	MAHKAMAH AGUNG			
477270	PENGADILAN NEGERI NUNUKAN			
	Data Awal	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-1	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-2	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-3	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-4	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-5	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-6	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-7	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-8	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-9	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-10	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-11	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-12	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-13	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-14	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-15	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-16	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan
	Revisi Ke-17 (Revisi Pemutakhiran KPA)	POK	ADK Petikan	DIPA Petikan

Gambar 15 Tangkapan Layar Aplikasi Satu DJA

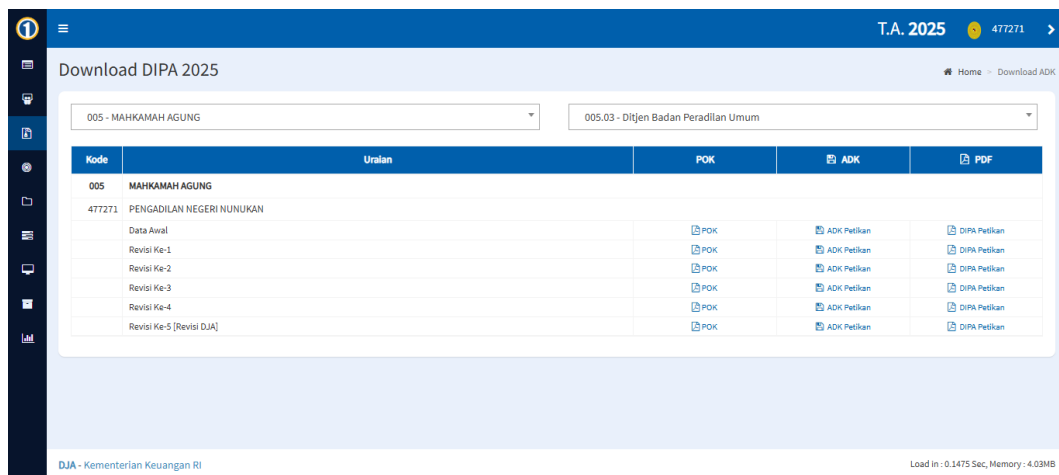
sakti

Rabu, 25 Februari 2026 09:26:22 (Waktu Server)

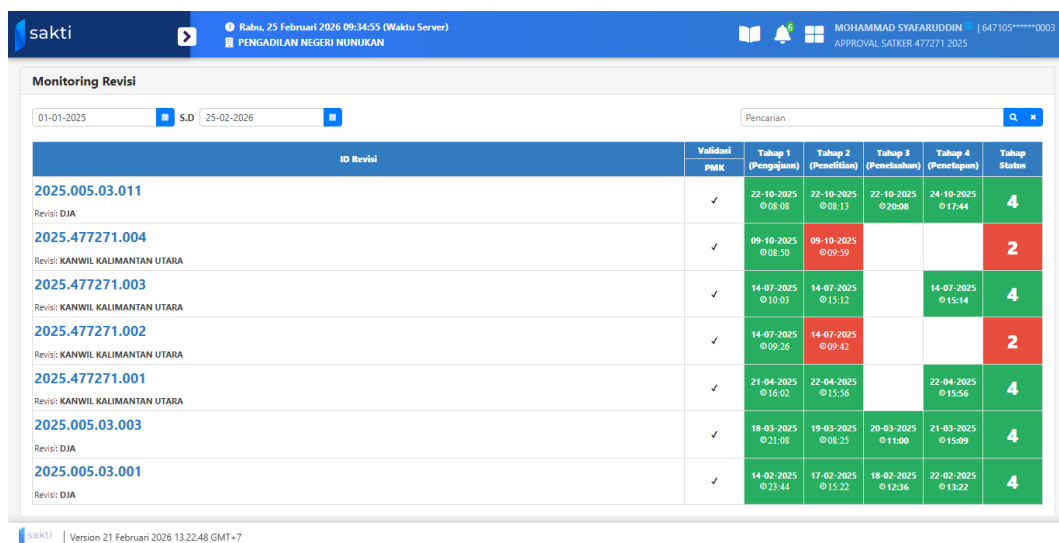
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Gambar 16 Tangkapan Layar Aplikasi SAKTI

- DIPA 03 (DitJen Badilum MARI) telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali revisi, baik itu Revisi KPA, Revisi PA, Revisi DJA, maupun Revisi Kanwil Kalimantan Utara. Data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 17 Tangkapan Layar Aplikasi Satu DJA



Gambar 18 Tangkapan Layar Aplikasi SAKTI

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan) Tahun 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh PN Nunukan di tahun 2025, hal ini membuktikan bahwa PN Nunukan bertekad untuk tetap menjaga kepercayaan publik sebagai penegakan keadilan serta akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Dibidang teknis maupun administrasi peradilan ditunjukkan dengan capaian kinerja dalam penanganan perkara sejak terdaftar sampai dengan diputuskan ditingkat pertama.

PN Nunukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berpedoman pada hasil rekomendasi dari Penilaian Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara atas LKjIP tahun lalu dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung, sehingga penyajian berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan merupakan laporan atas pelaksanaan kinerja PN Nunukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PN Nunukan Tahun 2025 ini menggambarkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan

sasaran. Kegiatan penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini sebagai salah satu wujud komitmen dan tekad yang kuat untuk melaporkan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Nunukan yang Agung “.

Terdapat beberapa capaian indikator sasaran kinerja di bawah 100%, dan bahkan ada indikator yang tidak ada realisasinya. Namun di beberapa capaian indikator sasaran di atas 100%, ada juga indikator yang capaiannya hingga 285%, sehingga secara rata-rata keseluruhan nilai capaian PN Nunukan pada tahun 2025 di atas 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan benar-benar menjadi salah satu instrument objektif yang tidak berpihak dan juga mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja dan evaluasi LKjIP). Dalam rangka peningkatan kinerja PN Nunukan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

1.2 Rekomendasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direkomendasikan beberapa tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan;
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya;
3. Perlu dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan secara berkesinambungan sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi nyata pelaksanaan pekerjaan, dan menambahkan Indikator Kinerja Utama lain selain terkait tugas dan fungsi utama dibidang penyelesaian perkara terutama dibidang administrasi yang dilaksanakan bidang kesekretariatan pengadilan;
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada PN Nunukan;
5. Perlu penambahan sumber daya manusia baik tenaga teknis maupun non teknis di PN Nunukan diimbangi dengan kualitas menurut bidangnya masing-masing.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA (PK) PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



TAHUN 2025

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp. 0556-2027893 / 2027894 persuratan@pn-nunukan.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Narendra Mohni Iswoyokusumo,SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nunukan, 6 Januari 2025

Pihak Kedua
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara

Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 196505211992121001

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

R. Narendra Mohni I.,SH.,MH.
NIP. 197608302005021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
4.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	5%
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4

12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90%
-----	--	---	-----

No.	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp4.105.123.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp50.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp123.950.000

Nunukan, 6 Januari 2025



Pihak Kedua
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara

Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H.
NIP. 196505211992121001



Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

R. Narendra Mohni I., SH., MH.
NIP. 197608302005021001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Narendra Mohni Iswoyokusumo, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025, tepatnya pada 17 November 2025 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

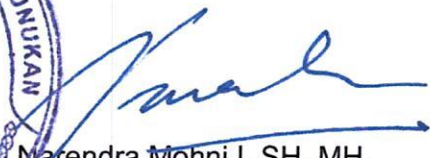
Nunukan, 17 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara



Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
NIP. 196107171988031002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., SH., MH.
NIP. 197608302005021001

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

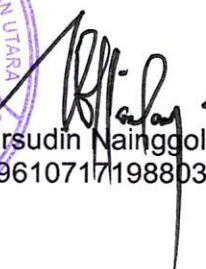
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	90%
	1.2. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
	1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
	1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	85%
	1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
	1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	95%
	1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	3%
	1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%
	1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	90%
	1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%
	1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
	1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	90%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	90
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	95
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	80
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3

No.	Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp4.105.123.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp50.000.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp123.950.000

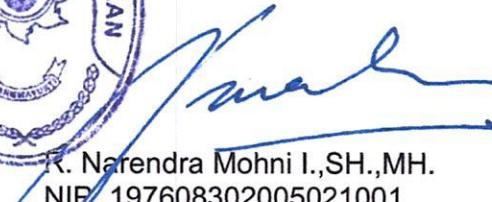
Nunukan, 17 November 2025

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi
Kalimantan Utara

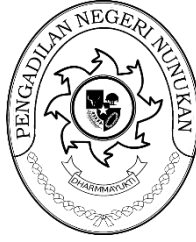


Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H.
NIP. 196107171988031002

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I.,SH.,MH.
NIP. 197608302005021001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Nomor : 37 /KPN.W34-U3/OT.01.3/II/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja yang berkualitas;;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nunukan;
- mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nunukan.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nunukan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2025
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Nunukan Tahun Anggaran 2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan

Pada Tanggal 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Marendra Mohni I., S.H., M.H.

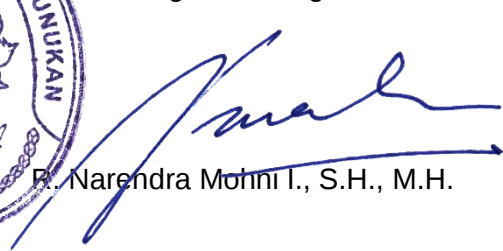
Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Nunukan
Nomor : 37 /KPN.W34-U3/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan	Penanggung Jawab
2	Dewantoro, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	Koordinasi Validasi Data
3	Febrizal Antama, S.H.	Hakim	Ketua
4	Muhammad Syfaruddin, S.Kom.	Sekretaris	Sekretariat
5	Berlin A. Jaddir, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6	Ridwan Syaleh, S.H.	Hakim	Previu I Laporan Kinerja
7	Al Amin Syayidin Ali Mustopa, S.H.	Hakim	Previu II Laporan Kinerja

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

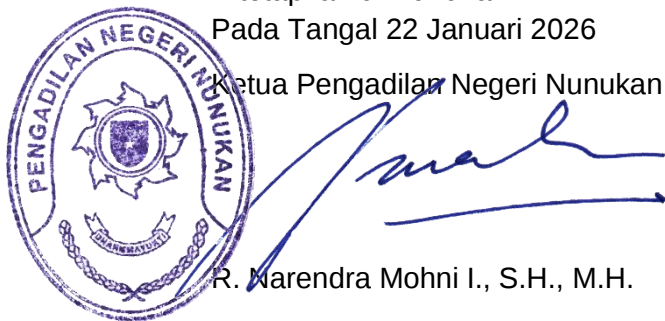
Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Nunukan
Nomor : 37 /KPN.W34-U3/OT.01.3/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2026 PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Nunukan
2	Koordinasi Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit.
6	Tim Previu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



R. Narendra Mohni I., S.H., M.H.